

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA
PADA BIDANG USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA SEMARANG
(Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Rumah Makan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**

Diajukan oleh :
HANURAMANSYAH
D 4 E 002099

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2004

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA
PADA BIDANG USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA SEMARANG
(Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Rumah Makan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh


HANURAMANSYAH

D 4 E 002099

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal : 26 Oktober 2004


Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,



DR. Purbayu Budi Santoso, MS


Sekretaris Penguji,




Drs. Slamet Santoso, M.Si

Anggota Tim Penguji Lain :

1. Dra. Endang Larasati, MS



2. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA




Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal :

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro




Semarang


Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA, PhD


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2004



HANURAMANSYAH



ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang, dengan tujuan ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya kebijakan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif guna menangkap, menganalisis dan membuktikan ketidak berhasilan implemrentasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Pattren Matching yaitu melakukan analisis terhadap data hasil wawancara dari para pengusaha rumah makan di Kota Semarang, Kepala Seksi Rumah makan dan bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, Pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang dan data berupa dokumen-dokumen yang selanjutnya menjadi satu informasi yang bermakna. Hasil penelitian ini adalah faktor kemampuan pelaksana, faktor komunikasi, faktor sikap dan faktor koordinasi yang menyebabkan banyak para pengusaha rumah makan tidak melaksanakan/ tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Kemampuan pelaksana, Komunikasi, Sikap dan Koordinasi

ABSTRACT

The research focus is Government policy of Semarang City, Region Regulation No. 6 year 1990 about Implementation of Restaurant Effort in territory of municipality of grade II Semarang with a purpose to know the factors which cause less success of this policy. Research methodology used in this research is descriptive quantitative for catching, analyze dan to prove the unsuccessful the implementation of Region Regulation no. 6 year 1990. Analyzing technique used in this research is Pattern Matching Technique, that is analyze the interview result data from the restaurant entrepreneur in Semarang City, chief executive of restaurant and bar in tourism and culture department of Semarang city, official member of PHRI (Indonesian Hotel and Restaurant Association) branch Semarang City and data in form of documents later on become one importance information. The result of this research is organizer ability factor, communication factor, attitude factor dan coordination factor causing many of restaurant entrepreneur not execute/ not obeying the policy.

Key word: policy implementation, organizer ability, communication, attitude and coordination.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kekuatan, kemudahan serta kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dalam rangka mencapai derajat S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Konsentrasi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA PADA BIDANG USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA SEMARANG (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang)

Penulis mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan dan dorongan semangat dalam sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yaitu Kepada :

1. Bapak DR. Purbayu Budi Santoso, MS dan Bapak Drs. Slamet Santoso, M.Si yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis hingga selesai.
2. Ibu Dra. Endang Larasati, MS dan Ibu Dra. Hartuti Purnaweni, MPA selaku Dosen penguji.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, Bapak Drs. H. Agus Sudarmadji, MM yang telah memberikan ijin guna mengadakan penelitian dilapangan.
4. Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, Baapak Drs. Faid Riyadi.
5. Seluruh staf pengajar dan administrasi MAP UNDIP Semarang.
6. Rekan-rekan mahasiswa angkatan VIII MAP UNDIP Semarang.
7. Istri (Ir. Rahayu Tri Retnani MD) dan anak-anakku tercinta (Bima Umar Saleh FR dan Khalid Ramadhan Saleh FR) yang banyak berkorban dengan memberikan dukungan demi kelancaran selama studi.
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Kepada yang tersebut diatas, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuannya semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan penulis, untuk itu maka penulis mengharap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, baik sebagai pengetahuan, maupun sebagai masukan bahan penelelitan.

Semarang, Desember 2004

Penulis

HANURAMANSYAH

RINGKASAN

Pariwisata merupakan sumber devisa dari non migas sehingga suatu kota atau daerah wisata perlu menyediakan kebutuhan wisatawan yaitu : akomodasi, transportasi dan makan minum. Sebagai Kota wisata yang cukup diminati wisatawan Kota Semarang dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan wisatawan tersebut.

Salah satu kebutuhan wisatawan yaitu makan minum oleh Pemerintah Kota Semarang diatur dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1990. Hal itu dimaksudkan untuk kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan serta untuk membina dan mengawasi jalannya usaha rumah makan.

Namun dalam kenyataannya para pengusaha rumah makan yang melaksanakan kebijakan tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) untuk 1999 – 2003 hanya berkisar antara 28%-37%. Hal itu berarti pelaksanaan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan tidak berjalan dengan sempurna. Permasalahan tersebut diperkirakan karena beberapa faktor yaitu : 1) faktor kemampuan pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang meliputi ketrampilan, kecakapan dan kemampuan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, 2) faktor komunikasi meliputi penyampaian dan pertukaran informasi antara pelaksana kebijakan dengan objek kebijakan, 3) faktor sikap meliputi respon dari para pengusaha rumah makan terhadap kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan yakni berupa kepatuhan untuk memiliki ijin usaha rumah makan. maka guna mengetahui lebih jelas penyebabnya perlu dilakukan penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis akan membuktikan masalah kurang berhasilnya implementasi kebijakan rumah makan berdasarkan data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata maupun tulisan serta mengamati perilaku, kemudian menggambarkan secara deskriptif hal yang menyangkut faktor-faktor yang penulis perkirakan yaitu 1) kemampuan pelaksana, 2) komunikasi dan 3) sikap, selanjutnya menyimpulkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam suatu abstraksi informasi sehingga dapat memberikan makna yang jelas.

Hasil penelitian faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya kebijakan rumah makan di Kota Semarang yaitu :

1. Kemampuan Pelaksana, hal ini pelaksana kebijakan mengalami kendala yaitu a) Jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai (2 orang) untuk memonitor Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km atau 37.366.838 Ha yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 117 kelurahan, b) Kurangnya fasilitas yaitu kendaraan dinas roda dua guna : penyampaian surat teguran bagi yang tidak memiliki maupun yang habis ijin usaha rumah makan dan tinjauan lapangan mendatangi ke rumah makan-rumah untuk sosialisasi, c) tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk mengadakan penyuluhan dalam rangka sosialisasi kebijakan rumah makan kepada para pengusaha rumah makan.

2. Komunikasi yang terjadi antara pelaksana kebijakan dan obyek kebijakan mengalami kendala disebabkan :a) Sulitnya menemui pengusaha rumah makan karena kesibukan mereka mengurus usaha lain selain usaha rumah makan, b) Kurang mendapat dukungan dari organisasi para pengusaha rumah makan yaitu PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang.

3. Sikap dari para pengusaha yaitu tidak mematuhi dan menunda melaksanakan kebijakan. Bersikap tidak mematuhi kebijakan usaha rumah makan karena : a) ketidaktahuan adanya kebijakan mengenai usaha rumah makan, b) pendapat pengusaha rumah makan bahwa yang

penting telah membayar pajak sebanyak 10 % dari penghasilan rumah makan, c) usaha rumah makan hanya mencoba, d) surat ijin yang dimiliki untuk melakukan usaha rumah makan yaitu SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Bersikap menunda untuk memiliki ijin usaha karena : a) Pemilik tidak bertempat tinggal di Kota Semarang, b) Kesibukan para pengusaha karena mempunyai usaha lain, c) Manajemen terpusat di Jakarta yaitu rumah makan yang berskala Nasional dan Internasional, d) Kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, e) adanya oknum petugas.

4. Faktor lain yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu : Faktor Koordinasi yaitu tidak adanya koordinasi antara dinas terkait. Berdasarkan Temuan di lapangan a) kurang paham mengenai guna kepemilikan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), b) adanya pendapat pengusaha rumah makan yang penting telah membayar pajak sebanyak 10 % dari penghasilan rumah makan mereka.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah peningkatan sumber daya manusia baik jumlah dan kualitasnya, penambahan fasilitas bagi Seksi rumah makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, peningkatan kerjasama dengan pengurus PHRI cabang Kota Semarang, dan Koordinasi dengan dinas terkait agar pelaksanaan kebijakan usaha rumah makan dapat berhasil.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SKEMA	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kebijakan Publik	12
B. Implementasi Kebijakan	15
C. Kemampuan Pelaksana	19
D. Komunikasi	21
E. Sikap	24
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Rancangan Penelitian	26
B. Fokus Penelitian/ Fenomena yang diamati	27
1. Implementasi Kebijakan	28
2. Kemampuan Pelaksana	28
3. Komunikasi	28
4. Sikap	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Pemilihan Informan	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Tehnik Pengumpulan Data	31
1. Dokumentasi	31
2. Wawancara	32
3. Pengamatan Langsung	32
G. Analisa Data	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
HASIL PENELITIAN	34
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	34
1. Sejarah Singkat Kota Semarang	35

2. Budaya dan Kesenian Asli Kota Semarang	36
3. Obyek-obyek Wisata di Kota Semarang	38
4. Fasilitas Pendukung Pariwisata	40
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang	42
B. Hasil Penelitian	50
1. Implementasi Kebijakan	51
a. Output Kebijakan	51
b. Pelaksanaan dan Pengendalian Arah Tindakan Kebijakan	52
c. Kepatuhan Para Pengusaha Rumah Makan	53
d. Dampak Nyata Output Kebijakan	54
e. Persepsi Terhadap Dampak Output Kebijakan	54
2. Kemampuan Pelaksana	55
a. Sumber Daya Manusia	55
b. Tindakan Pelaksana Kebijakan	56
1) Pemantauan Rumah Makan	56
2) Pengadministrasian Rumah makan	57
3) Tidak Memungut Retribusi	57
c. Kendala yang Dialami Pelaksana Kebijakan	59
1) Minimnya Jumlah Sumber Daya Manusia	59
2) Ketiadaan Fasilitas Pendukung	60
3) Ketiadaan Anggaran Penyuluhan	60
3. Komunikasi	62
a. Proses Penyampaian Informasi Dari Pelaksana	62
b. Kendala Penyampaian Informasi	63
c. Penyampaian Informasi dari Obyak Kebijakan	63
4. Sikap	66
a. Sikap Pelaksana Kebijakan Terhadap Pengusaha Rumah makan	67
b. Sikap Pengusaha Rumah Makan	68
1) Mematuhi	68
2) Tidak Mematuhi	69
a) Ketidaktahuan Pengusaha Rumah Makan	69
b) Telah Membayar Pajak	69
c) Tempat Usaha hanya Menyewa	70
d) Memiliki Ijin dari Dinas Lain	71
3) Menunda	72
a) Pengusaha Tidak Bertempat Tinggal Di Kota Semarang	72
b) Pengusaha Mempunyai Usaha Lain	73
c) Manajemen Terpusat di Jakarta	74
d) Kesulitan Memenuhi Persyaratan Administrasi	75
e) Adanya Oknum Petugas	76
C. Diskusi	77
1. Proses Implementasi Kebijakan	78

2. Kemampuan Pelaksana	80
a. Jumlah Sumber Daya Manusia	
b. Fasilitas Pendukung	86
c. Dana Anggaran Sosialisasi	87
3. Komunikasi	87
4. Sikap	89
a. Sikap Pelaksana Kebijakan	89
b. Sikap Pengusaha Rumah Makan	90
1) Mematuhi	90
2) Tidak Mematuhi	90
3) Menunda	91
5. Faktor lain	92
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	94
A. Simpulan	94
B. Saran	96
PEDOMAN WAWANCARA	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
II.1 Tiga Elemen Sistim Kebijakan.....	12

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
I.1	Jumlah Pengunjung Obyek Wisata pada Kota Magelang, Kota Klaten, Kota Demak, Kota Surakarta,	4
I.2	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Menginap di Kota Semarang. Tahun 1999-2003.....	5
I.3	Jumlah Rumah Makan yang Berijin di Kota Semarang Tahun 1999-2003.....	8
I.4	Penambahan Jumlah Rumah Makan yang Berijin dan Tidak Memperpanjang Ijin Tahun 1999-2003.....	11
IV.5	Nama Budaya di Kota Semarang.....	37
IV.6	Nama Kesenian Khas di Kota Semarang.....	38
IV.7	Nama Obyek Wisata di Kota Semarang	39
IV.8	Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kota Semarang.....	41

DAFTAR SKEMA

Nomor		Halaman
IV.1	Proses Memperoleh Ijin Usaha Rumah Makan.....	49
IV.2	Proses Implementasi Kebijakan Rumah Makan Tahun 1999-2003	84
IV.3.	Proses Implementasi Kebijakan Rumah Makan Yang Ideal	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sektor pariwisata merupakan sektor andalan dalam pemasukan devisa negara dari sektor non migas, dan merupakan industri atau jasa yang tidak akan habis bila dimanfaatkan dengan baik. Berbagai upaya untuk menunjang perkembangan dan kemajuan pariwisata senantiasa dilakukan, baik oleh kalangan pemerintah, usaha swasta maupun masyarakat, karena pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dan aspek kehidupan yang saling mengait (Infopar, edisi 16:2002)

Pada era moderen seperti sekarang ini, berwisata sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang sehingga motivasi untuk melakukan perjalanan wisata semakin meningkat karena, 1) meningkatnya perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tabungan tersebut dipergunakan untuk biaya berwisata 2) dalam rangka menyegarkan kembali pikiran, jasmani dan rohaninya akibat tekanan dalam pekerjaan 3) kemajuan teknologi transportasi sehingga di jaman sekarang orang dapat pergi kemana saja sesuai dengan keinginan, dengan waktu yang cepat dan aman 4) kemajuan bidang akomodasi yaitu peningkatan fasilitas hotel-hotel sehingga terasa lebih baik dan nyaman seperti di rumah sendiri. Faktor-faktor tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh kota-kota yang mempunyai potensi wisata untuk menambah pendapatan daerah guna pembiayaan dalam membangun daerahnya.

Suatu kota atau daerah wisata perlu menyediakan sarana akomodasi (hotel bintang, hotel melati dan losmen) dan transportasi (Pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal bis induk, taksi, dan lain lain) bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu belum tentu tersedia walaupun daerah tersebut merupakan kota atau daerah wisata yang menjadi daerah tujuan yang sering dituju untuk melakukan wisata, sehingga diperlukan daerah transit atau daerah persinggahan yang mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap untuk berwisata sebab wisatawan dalam dan luar negeri akan memilih suatu kota sebagai kota transit karena kota tersebut dapat menyediakan berbagai sarana akomodasi dan transportasi yang bisa melayani kebutuhan mereka, sedangkan daerah yang akan dikunjungi tidak atau kurang memadai untuk sarana akomodasi dan transportasi sebagai kebutuhan berwisata. Di Indonesia yang terkenal sebagai kota-kota transit antara lain adalah Jakarta, Surabaya, Semarang (Kompas, 2001).

Masalah sarana transportasi sebagai kebutuhan berwisata sudah sejak lama tersedia di Kota Semarang, yaitu terdapat pelabuhan udara Ahmad Yani, pelabuhan laut Tanjung Emas, terminal induk Terboyo dan taksi. Demikian pula sarana akomodasi yaitu hotel berbintang, hotel melati dan losmen cukup banyak di Kota Semarang. Dua hal tersebut menguntungkan Kota Semarang sebab Kota atau daerah wisata di sekeliling Kota Semarang seperti Kota Demak, Kota Salatiga dan Kota Purwodadi kurang memadai dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan wisata. Inilah yang menyebabkan para wisatawan dalam negeri dan luar negeri cenderung singgah dan menetap sementara di Kota Semarang.

Selain sebagai kota transit wisata Kota Semarang juga merupakan kota tujuan wisata karena mempunyai objek-objek wisata seperti obyek wisata alam Goa Kreo, obyek wisata ziarah Makam Ki Ageng Pandanaran, obyek wisata Gedong Batu peninggalan Sam Poo Kong (seorang panglima dari negeri Cina yang pernah menetap di Kota Semarang sehingga sering dikunjungi oleh wisatawan dari negeri Cina), Taman Rekreasi Marina, Taman wisata dengan nama “Koampoeng Wisata” Taman Lele, Kota Lama yang dibangun menyerupai kota di Eropa, serta museum-museum yang ada di Kota Semarang seperti Museum Rekor Indonesia, Museum Jamu Nyonya Meneer, Museum Ranggo Warsito dan masih banyak tempat rekreasi lainnya.

Sebagai kota transit dan mempunyai banyak obyek wisata maka Kota Semarang merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Tengah yang diminati oleh para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang datang di Kota Semarang untuk tahun 2003 sebanyak 729.904 orang. Sebagai perbandingan dari seluruh kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 selalu berada diposisi peringkat lima besar dari seluruh kota di Propinsi Jawa Tengah yang dikunjungi wisatawan. Adapun 4 (empat) kota lainnya di Propinsi Jawa Tengah yang jumlah kunjungan wisatanya tinggi adalah Kota Magelang, Kota Klaten, Kota Demak dan Kota Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel I.1 di bawah ini :

Tabel I.1

Jumlah Pengunjung Obyek Wisata pada Kota Magelang, Kota Klaten, Kota Demak, Kota Surakarta dan Kota Semarang Tahun 1999 - 2003

NO	KOTA TUJUAN	1999 (ORANG)	2000 (ORANG)	2001 (ORANG)	2002 (ORANG)	2003 (ORANG)	TOTAL
1.	MAGELANG	2.004.227	2.725.357	2.857.389	2.221.840	2.332.932	12.141.745
2.	DEMAK	1.778.058	2.264.390	2.036.290	1.852.290	1.944.904	9.876.620
3.	KLATEN	1.066.058	1.407.502	1.577.892	1.582.398	1.661.517	7.295.367
4.	SURAKARTA	573.661	264.390	1.149.755	796.744	836.581	3.621.131
5.	SEMARANG	709.759	480.751	1.103.454	695.147	729.904	3.719.013

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2004

Para wisatawan yang datang ke Kota Semarang tidak hanya melihat dan menikmati obyek-obyek wisata kemudian langsung pulang meninggalkan Kota Semarang, tetapi sebagian ingin berbelanja ataupun menikmati keindahan Kota Semarang terlebih dahulu dengan beberapa hari menginap atau menetap di hotel-hotel yang ada di Kota Semarang. Keindahan Kota Semarang karena mempunyai bentuk perkotaan yang unik jarang dimiliki oleh kota-kota lain, yaitu mempunyai dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah dan dataran tinggi yang masing-masing memiliki kelebihan yaitu dataran tinggi sebagai tempat tinggal yang nyaman, sejuk dan panorama yang indah apabila menikmati pemandangan hamparan pantai dan hamparan pemandangan kota bawah sedangkan dataran rendah sebagai tempat perdagangan, bisnis dan industri sehingga mengundang

minat para wisatawan dalam dan luar negeri untuk menginap beberapa hari di Kota Semarang. Adapun jumlah wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang menginap di hotel bintang dan hotel melati yang ada di Kota Semarang adalah terlihat pada Table I.2 seperti di bawah ini :

Tabel I.2
Jumlah Wisatawan Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Menginap
di Kota Semarang. Tahun 1999 – 2003

Wisatawan	Tahun	Hotel Bintang	Hotel Melati	Jumlah	Total
Dalam Negeri	1999	291.577	263.491	555.068	1.110.136
	2000	332.338	256.261	588.599	1.177.198
	2001	348.407	282.211	630.618	1.261.236
	2002	364.254	246.208	610.462	1.220.924
	2003	382.467	258.518	640.985	1.281.970
Luar Negeri	1999	16.791	408	17.199	34.398
	2000	17.552	278	17.830	35.660
	2001	17.179	226	17.405	34.810
	2002	27.170	135	27.305	54.610
	2003	28.528	197	28.725	57.450
Total		1.826.263	1.307.933	3.134.196	6.268.392

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, Tahun 2004

Banyaknya wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung kemudian menetap sementara atau menginap beberapa hari di Kota Semarang seperti terlihat dalam Tabel I.2, berarti mendatangkan keuntungan bagi Kota Semarang, khususnya keuntungan ekonomi karena para wisatawan akan membelanjakan uangnya untuk membeli souvenir dan makanan khas Kota Semarang (lumpia), hal tersebut dapat meningkatkan produksi barang, jasa,

memperluas peluang kerja sehingga meningkatkan pendapat masyarakat dan juga pendapatan asli daerah. Selanjutnya akan mendorong investasi pembangunan antara lain untuk mengembangkan sarana dan prasarana wisata sehingga perekonomian Kota Semarang akan lebih tumbuh dan berkembang.

Selain hotel sebagai kebutuhan untuk menginap para wisatawan luar negeri dan dalam negeri kebutuhan lainnya adalah tersedianya kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan makan dan minum bagi para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri adalah merupakan kebutuhan pokok karena manusia hidup di manapun baik seseorang berada di rumah maupun pada saat mereka pergi dari rumah seperti ketika berwisata. Apabila mereka berada di rumah rasanya tidak ada masalah karena makanan sudah tersedia, tetapi apabila mereka harus bepergian atau berwisata maka untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum diperlukan jasa rumah makan.

Melihat uraian di atas maka usaha jasa rumah makan adalah merupakan salah satu unsur penting dalam dunia pariwisata yaitu memenuhi kebutuhan makan dan minum bagi para wisatawan. Untuk kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang, hal tersebut dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha jasa Rumah makan di Wilayah Kota Semarang seperti tercantum dalam Bab IV Pasal 11 tentang Kewajiban Pengusaha/ Pimpinan Usaha yaitu : a) Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada tamu rumah makan b) Melarang penggunaan rumah makan untuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum

serta melanggar kesusilaan c) memelihara dan memenuhi sanitasi dan hygiene di dalam dan di lingkungan rumah makan sesuai peraturan yang berlaku.

Tugas dan wewenang tersebut dilimpahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Hal ini berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 184 Tahun 2001 pada Pasal 28, yang isinya : pembinaan dan pengawasan usaha jasa rumah makan dilakukan oleh Seksi Rumah Makan dan Bar yang dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang berada dibawah Subdin Sarana Wisata. Dalam pembinaan dan pengawasan usaha jasa rumah makan melalui cara setiap rumah makan diharuskan mempunyai ijin usaha rumah makan yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan setelah itu harus mendaftar ulang untuk mendapatkan ijin untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Hal ini tercantum pada Bab IV Pasal 9 pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang.

Data mengenai rumah makan yang penulis dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, yaitu untuk tahun 2003 terdapat sebanyak 304 rumah makan di Kota Semarang yang seharusnya mempunyai ijin, tetapi yang mempunyai ijin usaha rumah makan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sedikit sekali yaitu sebanyak 106 rumah makan atau hanya 35%. Adapun data jumlah rumah makan yang berijin untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel I.3 berikut ini :

Tabel I.3
 Jumlah Rumah Makan yang Berijin di Kota Semarang
 Tahun 1999 - 2003

TAHUN	JUMLAH RUMAH MAKAN	JUMLAH RUMAH MAKAN YANG BERIJIN	%
1999	244	91	37
2000	264	75	28
2001	278	92	33
2002	290	101	35
2003	304	106	35

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun 2004

Hasil pendataan lainnya yang penulis peroleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang untuk tahun 2003 yaitu bahwa di kota Semarang bertambah 14 rumah makan, sedangkan penambahan rumah makan yang berijin hanya 5 buah dan masalah lainnya yaitu ada pula rumah makan yang tadinya mempunyai ijin tapi selanjutnya tidak memperpanjang ijin atau menunda mengurusnya setelah berakhir masa berlaku 5 (lima) tahun tetapi mereka tetap melanjutkan usahanya. Lebih jelasnya mengenai data penambahan jumlah rumah makan di Kota Semarang dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dan rumah makan di Kota Semarang yang tidak memperpanjang ijin usaha rumah makan tetapi tetap melanjutkan usahanya untuk tahun 1999 -2003 terlihat dalam Tabel I.4

Tabel I.4

Penambahan Jumlah Rumah Makan di Kota Semarang yang Berijin dan yang Tidak Memperpanjang Ijin Tahun 1999-2003

TAHUN	1999	2000	2001	2002	2003
PENAMBAHAN JUMLAH RUMAH MAKAN	16	20	14	12	14
PENAMBAHAN JUMLAH RUMAH MAKAN YANG BER IJIN	7	3	8	7	5
JUMLAH RUMAH MAKAN YANG TIDAK MEMPERPANJANG IJIN USAHA	9	13	8	19	7

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, Tahun 2004

Melihat Tabel I.3, bahwa jumlah rumah makan di Kota Semarang yang mempunyai ijin usaha untuk jangka waktu 5 (lima) untuk 1999 – 2003 hanya berkisar antara 28 % - 37 %, kemudian Tabel I.4 terlihat jumlah rumah makan di Kota Semarang yang memiliki ijin usaha baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 tidak sesuai dengan jumlah penambahan rumah makan yang ada dan adanya rumah makan yang tidak memperpanjang ijin atau menunda mengurusnya setelah berakhir masa berlaku 5 (lima) tahun tetapi mereka tetap melanjutkan usahanya, Penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang tidak berjalan dengan sempurna.

Permasalahan ketidak sempurnaan implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan diperkirakan oleh penulis karena a) faktor kemampuan pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang antara lain : ketrampilan, kecakapan dan kemampuan melaksanakan tugas dalam menangani kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang) yang menjadi tanggungjawabnya. b) faktor komunikasi sebagai sarana penyampaian dan pertukaran informasi antara pelaksana kebijakan dengan objek kebijakan, hal ini berupa sosialisasi dari aparat pelaksana mengenai kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan kepada para pengusaha rumah makan. c) faktor sikap atau respon berupa kepatuhan dan ketidak patuhan dari para pengusaha rumah makan terhadap kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan.

B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Atas dasar uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, telah dapat diidentifikasi bahwa masalah dalam penelitian ini adalah kurang berhasilnya implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha jasa rumah makan di Kota Semarang. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Apakah faktor kemampuan pelaksana, faktor komunikasi dan faktor sikap adalah faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab kurang berhasilnya implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha jasa rumah makan di Kota Semarang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Meneliti faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha jasa rumah makan di Kota Semarang. Faktor yang diperkirakan tersebut yaitu faktor kemampuan pelaksana, faktor komunikasi dan faktor sikap.
2. Hasil akhir dari penelitian akan menjadi evaluasi kebijakan sehingga dapat memberi masukan mengenai penyebab dari kurang berhasil kebijakan implementasi pariwisata di bidang usaha rumah makan di Kota Semarang, sehingga diharapkan di masa yang akan datang dapat diformulasikan kebijakan baru.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang, sehingga nantinya dapat sebagai bahan untuk menyusun strategi dalam peningkatan implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha jasa rumah makan.
2. Sebagai alternatif masukan bagi peneliti lain yang masih berminat mengkaji permasalahan pada bidang pariwisata di Kota Semarang.

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN PUBLIK

Di dalam penyelenggaraan negara sehari-hari, dalam hal ini berkaitan dengan hubungan antara negara dengan rakyat maka perlu disadari adanya kebijakan publik. Kebijakan publik adalah bentuk nyata dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkrit dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya (Fadillah Putra, 2001: 1-2).

Kebijakan publik berada dalam suatu sistem yang mencakup hubungan timbal balik antara tiga elemen yaitu : 1) kebijakan publik, 2) pelaku kebijakan dan 3) lingkungan kebijakan, hal itu seperti yang digambarkan oleh Dunn bahwa kebijakan merupakan serangkaian arah tindakan pemerintah dan diformalisasikan ke dalam berbagai masalah yang timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok yang mempunyai peran dalam kebijakan tersebut. Lingkungan kebijakan yang dimaksud Dunn yaitu kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan. Untuk lebih jelasnya apa yang digambarkan dari pendapat Dunn adalah seperti Gambar : II. 1 berikut ini.

Gambar : II. 1
Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber : Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2000:110

Kebijakan publik oleh beberapa ahli diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan atau tindakan. Pendapat tersebut antara lain dari Parker (Agus Dwiyanto, 1994:7) yang mengatakan kebijakan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu dalam kaitannya dengan subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Yang lain adalah pendapat dari Thomas Dye (Badjuri dan Yuwono, 2003:8) yang mengatakan kebijakan publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu.

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat dari Soenarko (2000:36) yang mengatakan kebijakan publik adalah ketrampilan pemerintah atau sifat-sifat cakupannya pemerintah .

Suatu kebijakan menjadi tidak mempunyai arti jika tanpa unsur tindakan pemaksaan kepada pelaksana atau penggunaan kebijaksanaan agar dapat dipatuhi, seperti pendapat Easton (Islamy, 1979:19) yang menyatakan bahwa kebijakan agar dapat sampai tujuannya harus memandang nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Suatu kebijakan juga adalah untuk memecahkan masalah sosial dan penyelesaiannya akan melalui tahapan-tahapan. Ini seperti apa yang dikemukakan para ahli, antara lain pendapat Harold Laswell (Faddillah Putra, 2001:14) yang mengemukakan bahwa ilmu kebijakan itu di dalamnya termasuk metode yang dapat digunakan dalam menginvestigasi proses kebijakan, akibat dari studi kebijakan dan temuan-temuan dari berbagai disiplin ilmu yang memberikan kontribusi atas problem sosial yang akan dipecahkan oleh kebijakan publik.

Easton (Faddillah Putra, 2001:14) mengemukakan bahwa perkembangan studi kebijakan publik pada kemampuannya mencandra lingkungan eksternal dan internal yang menjadi input dalam kebijakan, karakter dukungan dan tuntutan dari publik yang akan mempengaruhi proses kebijakan, dari hasil (*out put*) serta dampak (*out come*) dari kebijakan tersebut bagi lingkungan.

Adapun proses kebijakan menurut Faddillah Putra (2001:14) meliputi tahap-tahap :

1. Formulasi kebijakan publik

Formulasi kebijakan publik adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasilnya tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang.

2. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik adalah fase pelaksanaan setelah diformulasikan.

3. Evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan pelaksanaan adalah fase penilaian kebijakan publik dari berbagai pihak yang berisi berbagai kritik dan penilaian kebijakan publik dari berbagai pihak.

Melihat dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bertujuan mengatasi masalah, memenuhi keinginan

dan tuntutan seluruh anggota masyarakat, ditekankan pula bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut maka untuk menyingkapi masalah kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang adalah tindakan pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan Di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang, tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sebagai pelaksana, para pengusaha rumah makan di Kota Semarang sebagai obyek kebijakan serta PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang sebagai organisasi para pengusaha rumah makan di Kota Semarang.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Salah satu komponen dari keseluruhan proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan, artinya implementasi kebijakan merupakan langkah berikutnya setelah kebijakan selesai dirumuskan. Hal ini seperti dikatakan Reipley dan Franklin (1997) bahwa proses kebijakan publik terdiri dari tahapan formulasi dan penilaian terhadap *performance*.

Pendapat Udoji (Abdul Wahab, 1997:59) mengatakan "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan". Dari pendapat itu

diartikan bahwa setelah kebijakan selesai dirumuskan maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan yang merupakan hal yang penting dari pembuatan kebijakan, sebab rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak di implementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluasi dengan tujuan memberikan informasi kepada (para) pembuat kebijaksanaan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung atau berjalan. Dari hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menunjukkan faktor-faktor yang lebih baik untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau merubah cara implementasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Goggrin, *et al* (Samudra Wibawa, 1990:40) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis untuk mempelajari berbagai hal berkaitan dengan kebijakan dengan peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut.

Para ahli lain yang berpendapat tentang implementasi kebijakan antara lain misalnya Van Meter dan Van Horn (Sholichin Abdul Wahab, 1997:65) yang mengatakan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu/ pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan publik, yang pada dasarnya akan memuat 3 (tiga) komponen dasar yaitu : (1) tujuan yang luas, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara pencapaian tujuan.

Dunn (1992:80) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan dan pengendalian arah dari tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakannya.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sholichin Abdul Wahab, 1997:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting. Lazimnya keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang/ peraturan yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Implementasi adalah suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan ini dipertajam dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soenarko (2000:180) yang mengatakan "proses pelaksanaan kebijaksanaan merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapan kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifatnya yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula. Kesadaran nilai-nilai pada rakyat dengan perkembangannya yang

menjurus kearah persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat adalah sangat penting untuk dapat dibentuk “.

Pemikiran para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diterapkan pada rakyat dengan tujuan tercapai persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat dan pelaksanaan itu akan efektif apabila birokrasi mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan seperti petunjuk pelaksana, petunjuk teknis sebab nantinya merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumberdaya.

Hubungannya dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata pada Bidang Usaha Rumah Makan Di Kota Semarang yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan Di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang.

Keberhasilan pelaksanaan dari tujuan suatu implementasi kebijakan dalam hal ini hubungannya dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata pada Bidang Usaha Rumah Makan Di Kota Semarang dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, dan dalam penelitian ini penulis memilih faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang adalah :

1. Kemampuan pelaksana
2. Komunikasi

3. Sikap

C. KEMAMPUAN PELAKSANA

Secara umum sumber daya yang terdapat dalam organisasi dapat dikelompokkan atas dua macam yaitu : (1) Sumber daya manusia (*Human Resources*), (2) Sumber non manusia (*Non human resources*) maka keberhasilan implementasi kebijakan dalam sebuah organisasi adalah ketersediaannya dan kelayakan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sehingga tujuan yang telah ditetapkan berjalan dengan cepat, efektif dan efisien sehingga mampu menangani bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (1995:15) implementasi kebijakan merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan.

Menurut pendapat Edwards III (1980:30) implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai. Sumber-sumber itu adalah : (a) staf yang cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, (b) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi (d) adanya wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan, dan (e) fasilitas-fasilitas lain. Dari pendapat tersebut mempertegas bahwa sumberdaya dalam organisasi harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya, karena mereka

adalah aktor penggerak roda organisasi sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif.

Berkaitan kemampuan yang ada dalam organisasi, Moenir (1987:76) berpendapat bahwa kemampuan seseorang dalam hubungan pekerjaan adalah suatu keadaan seseorang secara penuh kesungguhan berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

Kemampuan para pelaksana memiliki kedudukan strategis dan dapat memberikan dampak yang menentukan pada keputusan-keputusan alokatif individual. Mereka bisa memilih dan menentukan siapa penerima kontak-kontak kecil atau lokal yang memenuhi syarat atau tidak bagi pihak-pihak yang ingin berpartisipasi dalam suatu kebijakan.

Pendapat G. Edwards III (1980:23) ada dua respon kemampuan pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kewajiban yaitu : (1) pemahaman tentang kebijakan, dan (2) respon mereka ke arah pemahaman itu. Demikian juga dalam lingkup organisasi pemerintah menuntut adanya aparatur yang mampu memberikan peranan secara optimal. Hal ini seperti yang dikatakan Newman (1973:30) mengatakan peran seseorang dalam organisasi dapat bermanfaat secara optimum apabila dipenuhi dua unsur penting yaitu kemampuan pada seseorang atau pegawai yang bersangkutan dan adanya kesempatan yang diberikan kepadanya.

Melihat beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pelaksana adalah kemampuan sumberdaya manusia pada organisasi pemerintah untuk memahami kemudian diberi kewenangan dan fasilitas untuk

melaksanakan kebijakan secara optimal sehingga memperoleh keberhasilan seperti apa yang telah ditetapkan.

Hubungannya dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata pada Bidang Usaha Rumah Makan Di Kota Semarang yaitu kualitas atau kemampuan aparatur pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Semarang yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan Di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang yang menjadi tanggung jawabnya.

D. KOMUNIKASI

Guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu adanya peranan komunikasi efektif baik di dalam maupun di luar organisasi. Hal ini seperti apa yang dikemukakan Sholichin Abdul Wahab (1991:42) bahwa komunikasi memainkan peranan yang penting bagi berlangsungnya implementasi kebijakan. Persyaratan ini menggariskan harus ada komunikasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam kebijakan. Tanpa komunikasi tidak mungkin usaha kerjasama dapat berlangsung

Van Meter dan Van Horn (1981:19) mengatakan tentang pentingnya peranan komunikasi dalam suatu kerja sama. Komunikasi sangat penting sebab merupakan urat nadi yang memungkinkan orang-orang dalam suatu kerja sama saling mendapat pikiran, kehendak dan perasaan masing-masing. Tanpa komunikasi tidak mungkin suatu usaha kerja sama dapat berlangsung. Hal ini diperkuat Miftah

Thoha (1993:19) yang mengatakan “Di dalam praktek organisasi, komunikasi yang efektif merupakan persyaratan terbinanya kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan “.

Dari pendapat para ahli maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, harus ada kerjasama yang baik dengan komunikasi yang efektif sebagai sarannya.

Komunikasi diartikan sebagai pemindahan informasi yang selanjutnya diharapkan menimbulkan perubahan sikap orang yang menerima informasi tersebut. Komunikasi bersifat informatif yakni agar orang lain mengetahui suatu masalah. Komunikasi juga bersifat persuasif yaitu agar komunikan bersedia menerima suatu paham atau keyakinan dan melakukan suatu kegiatan berupa tindakan. Untuk memahami hal tersebut bisa dilihat pendapat dari para ahli lain, seperti yang dikutip dari paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasweel (1997:13) bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu 1) Komunikator, 2) pesan, 3) media, 4) komunikan, dan 5) efek. Bila diartikan secara sederhana pendapat Laswell adalah :
Siapa Mengatakan apa Bagaimana cara Kepada siapa Apa hasilnya.

Selanjutnya komunikasi menurut Indriyo Gitosudarmo dan Inyoman Sudita (2000:197) didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima baik lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi.

Colley (Onong Uchjana Effendi, 1992:55) menyatakan bahwa mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antar manusia dan yang memperkembangkan

semua lambang pikiran, bersama-sama dengan sarana untuk menyiarkannya dalam ruang dan merekamnya dalam waktu.

Berdasarkan pemahaman teori-teori di atas maka disimpulkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan mengingat keputusan dari kebijakan harus diteruskan dan diimplementasikan sehingga faktor komunikasi sangatlah penting karena merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat dari pemerintah berupa suatu pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Informasi tersebut memuat tentang beberapa aturan main artinya menuntut adanya ketaatan secara konsisten dari ketentuan yang ada baik bagi aparatur pelaksana maupun dari masyarakat yang menjadi obyek kebijaksanaan tersebut. Dan komunikasi juga adalah sarana penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah mengenai kebijakan tersebut.

Hubungannya dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata pada Bidang Usaha Rumah Makan Di Kota Semarang yaitu bagaimana pelaksana yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang menyampaikan kebijakan Pemerintah Kota Semarang mengenai usaha rumah makan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang kepada obyek kebijakan yakni para pengusaha rumah makan di Kota Semarang atau sebaliknya dari obyek kebijakan para pengusaha rumah makan menyampaikan pendapat dan permasalahan yang mereka alami secara langsung kepada Dinas Pariwisata Dan kebudayaan Kota Semarang maupun tidak langsung melalui organisasi yaitu PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia) cabang Kota Semarang.

E. SIKAP

Dengan adanya suatu kebijakan maka aparaturnya pelaksana maupun bagi mereka yang menjadi obyek kebijaksanaan tersebut akan memberikan reaksi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini seperti pendapat apa yang dikemukakan para ahli, pendapat Milton (Indriyo Gitosudarmo dan Inyoman Sudita, 2000:23) Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan bertindak terhadap aspek lingkungannya.

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Inyoman Sudita (2000:23) sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu lingkungan yang berhubungan dengannya, seperti orang lain, atasan bawahan maupun lingkungan.

Sarlito Wirawan Sarwono (Moenir, 2000:142) menyatakan bahwa sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu.

Menurut Moenir (2000:143) sikap adalah sesuatu pandangan atau ketetapan seseorang terhadap obyek yang akan diikuti dengan perbuatan setelah ada rangsangan untuk berbuat.

Pendapat para ahli diatas dapat diartikan sikap merupakan pernyataan dan keputusan individu atau seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar baik dari orang atau situasi.

Hubungannya dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata pada Bidang Usaha Rumah Makan di Kota Semarang yaitu berupa pernyataan dan keputusan dari pengusaha rumah makan sebagai obyek kebijakan untuk mematuhi, menolak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Sebelum melakukan tindakan-tindakan penelitian maka seorang peneliti haruslah membuat suatu rancangan penelitian karena rancangan penelitian merupakan pedoman dalam melakukan langkah-langkah penelitian sehingga terpenuhi tujuan studi yang ditetapkan serta dapat diketahui arah dan tujuan penelitian, tipe dan jenis penelitian. Di samping itu juga merupakan hal yang berguna untuk mengantisipasi berbagai kendala yang menghambat terlaksananya penelitian.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1991:44) penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian penjajakan (eksploratif), penelitian penjelasan (eksplanatori) dan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor dan sifat populasi yang diselidiki (*deskriptif*).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan rancangan penelitian yang menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Anseln Straus dan Juliet Corbin (2003:4) yang mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan

lainnya. Hal tersebut juga diperkuat dari pendapat Bogdan dan Biklen (Lexy. J. Moleong, 2000:61) bahwa ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka.

Dari pendapat para ahli di atas maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif guna menangkap, menganalisis dan membuktikan ketidak berhasilan implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang berdasarkan data yang menyangkut faktor-faktor yang penulis perkirakan yaitu 1) kemampuan pelaksana, 2) komunikasi dan 3) sikap.

B. FOKUS PENELITIAN/ FENOMENA YANG DIAMATI

Cakupan penelitian tentang implementasi kebijakan bukan masalah yang sederhana. Menurut Nugroho (2000:35) studi implementasi kebijakan mencakup banyak faktor yang terkait dalam keberhasilannya antara lain faktor kewenangan, terbatasnya otoritas yang dimiliki organisasi pelaksana, faktor politik dan ekonomi.

Selain faktor tersebut masih banyak faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang tidak mungkin penulis mengungkapkan semuanya, karena terbatasnya waktu, dana, tenaga dan teori. Dari keterbatasan tersebut maka peneliti mencoba menggali faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pariwisata tentang usaha rumah makan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang. Dan penelitian ini penulis membatasi pada faktor-faktor yang dianggap dominan yaitu :

1. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang oleh pelaksana di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Semarang meliputi :

- Output kebijakan
- Kepatuhan obyek kebijakan
- Dampak nyata adanya kebijakan
- Persepsi terhadap dampak adanya kebijakan

2. Kemampuan Pelaksana

- Kemampuan mengadministrasi jumlah rumah makan di Kota Semarang
- Kemampuan menyampaikan kebijakan tentang usaha rumah makan

3. Komunikasi

- Proses penyampaian informasi dari pelaksana yang menangani kebijakan usaha rumah makan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang pada obyek kebijakan yakni para pengusaha rumah makan di Kota Semarang .
- Proses penyampaian informasi secara langsung dari obyek kebijakan mengenai adanya kebijakan usaha rumah makan
- Proses penyampaian informasi secara tidak langsung dari para pengusaha rumah makan melalui wadah organisasi para pengusaha rumah makan yaitu PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia) mengenai adanya kebijakan usaha rumah makan.

4. Sikap

- a. Sikap Pemerintah terhadap pengusaha rumah makan.
 - Teguran terhadap pengusaha rumah makan yang tidak mempunyai ijin usaha rumah makan
 - Teguran terhadap pengusaha yang lupa memperpanjang ijin usaha rumah makan.
- b. Sikap pengusaha yaitu
 - Keputusan para pengusaha rumah makan di Kota Semarang untuk melaksanakan keputusan pemerintah.
 - Keputusan para pengusaha rumah makan di Kota Semarang untuk tidak melaksanakan keputusan pemerintah
 - Keputusan para pengusaha rumah makan di Kota Semarang untuk menunda dalam melaksanakan keputusan pemerintah.

C. LOKASI PENELITIAN

Menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam yang ingin dikaji. Di samping itu lokasi penelitian memperhatikan beberapa aspek seperti jangkauan penelitian dengan tempat tinggal, waktu yang tersedia, dukungan data atau kemudahan untuk memperoleh data di lokasi penelitian. Dari uraian di atas maka penulis memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

D. PEMILIHAN INFORMAN (*SAMPLE*)

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa ciri penelitian diskriptif kualitatif adalah temuannya berasal dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka, maka ketetapan pengambilan informan sangat mempengaruhi keakuratan informasi. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan penulis adalah *purposive sample (snowballing)* artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh *key informan* yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya mengenai kebijakan pariwisata tentang usaha rumah makan di Kota Semarang (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang).

Bertitik tolak dari konsep informan tersebut maka di dalam penelitian ini, penulis memilih informasi dari :

1. Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang menangani kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang.
2. Beberapa pengusaha rumah makan di Kota Semarang yang mematuhi, menolak dan menunda melaksanakan kebijakan usaha rumah makan.
3. Pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia) cabang Kota Semarang yang menangani masalah rumah makan, sebagai organisasi dari para pengusaha rumah makan di Kota Semarang.

E. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen dalam penelitian kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan adalah peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam mengumpulkan data, melakukan analisis, menafsirkan data dan pada akhirnya pelopor hasil penelitian. Pada langkah berikutnya yakni di lapangan peneliti berusaha mencatat dan mewawancarai beberapa orang mengenai proses implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang. Agar tercapai proses penelitian kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang terutama pada waktu pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat bantu berupa, dokumen, dan tape recorder.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui dokumentasi, wawancara dan pengamatan langsung. adapun penjelasannya adalah :

1. Dokumentasi

Dokumen yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini bisa berasal dari mana saja, sepanjang berhubungan dengan kebijakan, misalnya : dokumen statistik, dokumen berupa arsip dan laporan pada lembaga pemerintah yang terkait, hal tersebut seperti apa yang dikatakan Moleong (1999:161) "Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*".

Dokumen-dokumen yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai Rumah makan di kota Semarang yang kami peroleh dari

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang seperti data jumlah Rumah makan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, Peraturan Daerah mengenai Rumah makan dan arsip lainnya yang ada hubungannya dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang mengenai Rumah makan.

2. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam dipergunakan terutama untuk menganalisis kejadian di sekitar kebijakan Pemerintah Kota Semarang mengenai rumah makan serta untuk memperluas informasi atau data yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah jenis pendekatan yang menggunakan petunjuk umum wawancara yaitu dibuat kerangka dan garis besar yang ditanyakan, seperti yang dikemukakan Patton (Moleong, 1999:136), yaitu sebelum wawancara dibuat kerangka dan garis besar hal-hal yang ditanyakan dalam proses wawancara. Hal itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan dan petunjuk wawancara hanya berisi garis besar dengan tujuan agar yang direncanakan dapat tercapai. Terhadap sasaran guna mendapatkan data yang seakurat mungkin penulis akan langsung mengadakan wawancara dengan sasaran antara lain : beberapa pengusaha rumah makan, Pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang dan Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang menangani kebijakan pariwisata bidang usaha rumah makan. Penulis mengambil mereka sebagai sasaran karena merekalah yang penulis anggap sebagai orang-orang yang ada

kaitannya dan mengetahui dengan benar atau terpercaya mengenai kebijakan pariwisata tentang usaha rumah makan di Kota Semarang (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang)

3. Pengamatan Langsung

Pengamatan langsung dilakukan dalam rangka untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan yang bertujuan membantu memberikan penjelasan dan gambaran menyeluruh dari kebijakan tersebut.

G. ANALISA DATA

Data yang telah diperoleh dari penelitian dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara melakukan analisa terhadap data tersebut.

Dalam penelitian ini teknik analisis dengan menggunakan teknik *Pattern Matching* yaitu : melakukan analisis terhadap data, baik data berupa hasil wawancara maupun data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan kemudian menghubungkan antara informasi yang didapat dari sumber, yang selanjutnya dilakukan penafsiran sehingga data dan informasi tersebut mempunyai makna (Denzin, 1998:538)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Semarang dikenal sebagai kota yang unik, yakni kota yang terdiri dari dataran rendah atau daerah pantai dan daerah pegunungan, hal yang jarang di temui di kota-kota lain manapun. Karena topografinya itu, maka Kota Semarang memiliki suhu udara yang sejuk dan panas yaitu dengan suhu udara berkisar antara 20°-30° C dan suhu rata-rata 27° C. Kawasan daerah atas memiliki suhu udara udara sejuk menjadi pemukiman sementara kawasan dataran rendah yang berhawa panas menjadi pusat pemerintahan dan bisnis. Dari bagian atas, kita dapat menikmati seantero panorama kota bawah. Sebatas mata memandang, terlihat daerah permukiman, pusat kota hingga kapal-kapal di pelabuhan dan laut jawa.

Secara geografis Kota Semarang terletak pada 110°, 35' Bujur Timur tepatnya pada garis 6 °, 5' - 7°, 10' Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, Sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal dan sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang.

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km atau 37.366.838 ha yang meliputi 16 Kecamatan dan 117 kelurahan dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa yang terdiri dari campuran etnis, yaitu Jawa, Cina, Arab dan turunannya serta jenis etnis lain dari seluruh daerah Indonesia. Mereka datang untuk berdagang, menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Agama yang dianut oleh penduduk Kota Semarang adalah Islam, Kristen, Hindu dan Budha, dengan mata pencarian

yang bermacam-macam antara lain pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik dan petani.

1. Sejarah Singkat Kota Semarang

Diresmikannya Semarang sebagai Kadipaten oleh Pemerintah Kesultanan Demak dengan diangkatnya Ki Ageng Pandan arang sebagai Bupati Semarang yang pertama. Saat itu sebagai pusat pemerintahan kadipaten Semarang adalah sekitar Kanjengan, dengan bukti peninggalan antara lain Masjid Kauman. Setelah Ki Ageng Pandan Arang wafat, digantikan oleh puteranya dengan gelar Ki Ageng Panda Arang II yang diangkat oleh Pemerintah Kasultanan Demak pada tanggal 2 Mei 1547, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari lahir Kota Semarang. Pada masa kasultanan Demak, Semarang berkembang pesat dengan difungsikannya Pelabuhan Semarang menjadi pelabuhan dagang dan pusat penyiaran agama Islam.

Penjajah Portugis pada abad ke 16 datang di Semarang dan membangun permukiman di sekitar sungai Berok yang kini terkenal sebagai kawasan Kota Lama. Kemudian disusul pada tahun 1646 datang pula Belanda sebagai pengganti dan menempati kawasan Kota lama serta membangun benteng bernama *de Vijfhoek*. Berakhirnya penjajahan Portugis kemudian berganti Belanda maka Kota Semarang menjadi Kota yang memiliki fasilitas pelabuhan laut yang sangat terkenal yaitu Pelabuhan Tanjung Emas. Selain itu, sejak jaman Belanda juga telah dirintis sarana angkutan umum kereta api. Kemudian ditambah fasilitas angkutan udara yaitu Bandar Udara Ahmad

Yani. Adanya fasilitas tersebut, tak heran jika Semarang selanjutnya berkembang menjadi kota perdagangan internasional dan kota transit. Pelabuhan Tanjung Emas telah memiliki fasilitas bongkar muat barang-barang antar pulau maupun antar negara dan menjadi pelabuhan penumpang antar pulau yang sangat ramai sejak dahulu hingga sekarang. Apalagi dengan ditetapkannya Semarang sebagai ibu kota Propinsi Jawa Tengah maka dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut sangat mendukung dalam dunia pariwisata.

2. Budaya dan Kesenian Asli Kota Semarang

Sebagai Kota sejarah yang cukup tua, Kota Semarang sudah tentu memiliki aneka ragam budaya asli, memiliki agenda resmi penyelenggaraan tahunan maupun bulanan dan Kesenian Khas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel IV. 5 dan Tabel IV. 6 berikut ini :

Tabel IV. 5
 Nama Budaya di Kota Semarang

NO	NAMA BUDAYA	KETERANGAN
1	Dug Der	Dilaksanakan sehari menjelang setiap bulan Ramadhan (puasa) tiba
2	Pengantin Semarangan	Adat asli Pengantin Semarangan juga dikenal dengan manten kaji, karena pengantin pria mengenakan sorban seperti seorang haji
3	Ruwatan	Prosesi spiritual untuk membuang kesialan hidup orang-orang yang sedang dalam sukerta (susah)
4	Ba'do Gablog	Upacara tradisional yang dilaksanakan setiap tanggal 6 Syawal atau disebut syawalan ini dilaksanakan di obyek wisata Sodong

Sumber : Panduan Wisata Kota Semarang, 2004

Tabel IV. 6
Nama Kesenian Khas di Kota Semarang

NO	NAMA KESENIAN KHAS	KETERANGAN
1	Gambang Semarang	Kesenian tradisional perpaduan tari dan alat musik dari bilah-bilah kayu dan gamelan njawa yang disebut Gambang
2	Ketoprak	Pertunjukan yang dimainkan sekelompok seniman yang mengangkat cerita-cerita babad (sejarah)
3	Wayang Kulit	Pertunjukan yang melakonkan cerita pakem dengan alat wayang dari kulit yang dimainkan oleh seorang dalang
4	Wayang Orang	Hampir mirip dengan ketoprak yaitu pertunjukan yang dimainkan sekelompok seniman yang mengangkat cerita-cerita pakem

Sumber : Panduan Wisata Kota Semarang, 2004

3. Obyek Wisata di Kota Semarang

Kota Semarang memiliki obyek-obyek wisata, baik yang berupa obyek wisata alam, obyek wisata sejarah ataupun obyek wisata buatan yang dapat dinikmati oleh para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Adapun daftar obyek obyek wisata di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel IV. 7

Tabel IV. 7
 Nama Obyek Wisata di Kota Semarang

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	2	3
1	Wisata Agro Sodong.	Dk.Sodong Kel. Purwosari Kec.Mijen.
2	Goa Kreo	Dk.Talun Kacang Kel.Kandri Gunungpati
3	Musium Jamu Jago & Muri	Jl.Perintis Kemerdekaan No.275 Sronдол Semarang Te
4	Musium Jamu Ny.Meneer	Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang
5	Musium Jawa Tengah Ronggowarsito	Jl. Abdulrahman Saleh No.1 Semarang
6	Pantai Tanjung Mas	Jl. Lingkar Tanjung Mas Semarang
7	Taman Rekreasi Marina	Komplek Tawangsari Jl. Villa Marina Semarang
8	Gelanggang Pemuda Kota Manunggaljati	Jl. Taman Majapahit Semarang
9	GOR Ngaliyan Tirta Indah	Jl. Raya Ngaliyan No.124 Semarang.
10	International Sport Club	Jl. MT.Haryono No.1014-1016 Semarang
11	Istana Majapahit	Jl. Majapahit No.288-290 Semarang
12	Kolam Renang Diponegoro	Jl.Banyumanik Semarang
13	Kolam Renang Jatidiri	Jl. Karangrejo Semarang
14	Kolam Renang Villa Bukit Mas	Jl. Bukit Duta No.2-4 Semarang

1	2	3
15	Oasis Swimming Pool	Jl. Dr. Cipto No.278 Semarang
16	Paradise Club	Jl. Utari No.1 Pondok Indraprasta Semarang
17	Taman Budaya Raden Saleh	Jl. Sriwijaya No.29 Semarang
18	Kampoeng Wisata Taman Lele	Jl. Raya Tugu Km.10 Semarang
19	Taman Margaraya Tinjomoyo	Ds.Tinjomoyo Kel.Sukorejo Gunungpati Semarang
20	Taman Mini Maerokoco	Jl. Anjasmoro Tanjung Mas Semarang
21	Gedung Lawang Sewu & Tugu Muda	Kompleks Tugu Muda Semarang.
22	Musium Mandala Bhakti	Jl. Tugu Muda No.1 Semarang
23	Gereja Blenduk	Jl. Letjen Suprpto No.32 Semarang
24	Klenteng Sam Poo Khong Gedungbatu	Jl. Simongan No.129 Semarang
25	Makam Sunan Pandanaran	Jl. Mugas Dalam IV/4 Semarang

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, 2004

4. Fasilitas Pendukung Pariwisata

Kota Semarang mempunyai fasilitas pendukung pariwisata yang dapat menarik para wisatawan dalam negeri dan luar negeri untuk berwisata ke Kota Semarang, adapun fasilitas tersebut dapat dilihat pada Tabel IV. 8

Tabel IV. 8
Fasilitas Pendukung Pariwisata Kota Semarang

NO	FASILITAS	JUMLAH
1	Biro perjalanan	51
2	Jasa Informasi Pariwisata	1
3	Jasa Boga	115
4	Jasa Laundry	6
5	Jasa Salon Kecantikan	251
6	Hotel Bintang	28
7	Hotel Melati	58
8	Bumi Perkemahan	3
9	Penginapan Remaja	2
10	Tempat Penukaran Uang (Money Changer)	6
11	Gedung Pertemuan	4
12	Fasilitas Olah raga	
	- Padang Golf	4
	- Kolam Renang	9
	- Gelanggang Olah Raga	4
	- Bowling	1
13	Hiburan dan Rrekreasi	
	- Permainan Anak-anak	39
	- Kolam Pemancingan	7
	- Karaoke	8
	- Kelab Malam/ Diskotik	3
	- Bioskop	3
	- Steambath/ Sauna	7
	- Panti Pijat	16
	- Billyard	9
	- Group kesenian	17
14	Pusat Perbelanjaan Modern	24
15	Pusat Perbelanjaan Tradisional	14
16	Transportasi	
	- Pelabuhan Udara	1
	- Pelabuhan Laut	1
	- Stasiun Kereta Api Induk	1
	-Terminal Bis induk	1
17	Toko Cindera mata	15

Sumber : Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Semarang ,Tahun 2004

5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang

Tahun 1972 Pemerintah Kota Semarang yang pada saat itu masih bernama Daerah Tingkat II Semarang berupaya untuk mendirikan kepariwisataan. Upaya perintisan tersebut melalui penyatuan dengan Taman Hiburan Rakyat dan Rekreasi berkantor di daerah Tegal Wareng, dengan nama Dinas Taman Hiburan Rekreasi dan Pariwisata Kotamadya Semarang dengan alamat kantor Jl. Sriwijaya 29 Semarang. Alasan Pemerintahan Kota Semarang mengenai Dinas THR (Taman Hiburan Rakyat) yang diberi kewenangan untuk mengelola karena pada saat itu Pemerintah Daerah Semarang mengartikan pariwisata adalah rekreasi.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Semarang tahun 1973 mengeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Semarang tanggal 5 April 1973 No. 36 / WK / 1973, yang isinya menetapkan penghapusan bagian Pariwisata dari Susunan Organisasi Dinas Taman Hiburan Rekreasi dan Pariwisata dengan membentuk Sub Direktorat Pariwisata Kotamadya Semarang, memindahkan kantor Sub Dinas Pariwisata dari Jl. Sriwijaya 29 Tegal wareng ke Hotel Dibia Puri Jl. Pemuda II Semarang. Hal tersebut untuk lebih mengefektifkan bidang ke pariwisata dengan tujuan ingin mencapai tujuan hasil yang semaksimal mungkin dalam usaha-usahanya di bidang ke pariwisata melalui pemisahan pengelolaan ke pariwisata dari Dinas Taman Hiburan dan Rekreasi dan Pariwisata.

Sejak Sub Direktorat Pariwisata terbentuk tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 kurang lebih 9 tahun, organisasi dan tata kerja Sub

Direktorat Pariwisata dapat dikatakan berhasil, karena merupakan salah satu organisasi atau instansi yang paling muda atau baru diantara instansi / dinas / bagian yang ada di Kota Semarang.

Berdasarkan pasal 11 PP. RI. No. 24 tahun 1979 pasal 3 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan yang berbunyi "Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut urusan kepada pemerintah daerah Tingkat II bawahannya", maka maka Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 7 tahun 1979 guna melandasi penyerahan urusan Pemerintah di bidang Pariwisata kepada Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, sebagai salah satu bukti bahwa perhatian Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah akan arti pentingnya penitik neratan otonomi dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bidang kepariwisataan.

Adanya penyerahan urusan kepariwisataan tersebut berarti lingkup kegiatan Kepariwisataan yang semula ditangani Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi urusan yang ditangani Pemerintah Daerah Tingkat II. Hal tersebut di respon oleh Pemerintah Semarang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang nomor : 556 / 495 / 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Semarang No. 6 tahun 1987 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dengan tujuan antara lain untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, artinya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas keutuhan Negara Kesatuan maka diserahkan kewenangan yang cukup luas seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Ayat 1 pasal 7 yang menyebutkan “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya“. Hal tersebut menyebabkan daerah berkewajiban untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan dilakukannya pendayagunaan sumber-sumber yang bersifat potensial untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga di satu pihak dapat menghimpun dana atas kemampuan sendiri dan di lain pihak dapat lebih meningkatkan laju pembangunan.

Sehubungan dengan hal itu maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, mengenai Bidang Kepariwisataaan dikeluarkan Keputusan Walikota Semarang, Nomor 061.1/ 184 tahun 2001 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Adapun tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sebagai berikut :

Tugas : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepariwisata dan kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian perijinan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap Unuit Pelaksanan Teknis dinas.
- e. Pelaksanaan pengelolaam urusan ketatausahaan Dinas
- f. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Susunan organisasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaiaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Perencanaan dan Penyusunan Program, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Bimbingan dan penyuluhan

- c. Seksi Litbang dan Evaluasi
- 4. Sub Dinas Obyek Wisata, membawahi :
 - a. Seksi Obyek Wisata
 - b. Seksi Daya Tarik Wisata
 - c. Seksi Hiburan wisata
- 5. Sub Dinas Sarana Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Akomodasi
 - b. Seksi Rumah makan dan bar
 - c. Seksi aneka jasa pariwisata
- 6. Sub Dinas Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi promosi
 - b. Seksi Informasi
 - c. Seksi Kerjasama
- 7. Sub Dinas Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi museum dan keurbakalanaan
 - b. Seksi sejarah dan nilai tradisional
 - c. Seksi Kesenian
 - d. Seksi Bahasa dan Sastra
- 8. Unit Pelaksanaan Teknis dinas
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

a. **Seksi Rumah Makan dan Bar**

Seksi Rumah makan dan Bar merupakan bagian dari Sub Dinas Sarana Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang dipegang oleh seorang kepala seksi dengan dibantu seorang staf. Adapun tugas dari Seksi Rumah makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 184 Tahun 2001, Bagian Keenam, pasal 28 yaitu :

1. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan rumah makan dan bar.
2. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan perijinan rumah makan dan bar.
3. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan Rumah makan dan bar.

b. **Pengertian Rumah Makan dan Syarat Perijinan**

Usaha rumah makan meliputi,

1. Usaha Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan dengan ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan makan dan minum melalui proses pengolahan serta penyajian di tempat usaha
2. Usaha Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

3. Usaha Bar/ Café adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya.

Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pengusaha rumah makan untuk memiliki ijin usaha rumah makan :

1. Formulir permohonan
2. Foto copy identitas diri/ KTP
3. Foto copy Ijin Ganguan (HO)
4. Foto copy Ijin mendirikan bangunan (IMB)
5. Foto copy Bukti Kepemilikan Tempat
6. Denah Ruang Pemilikan Tempat
7. Foto copy NPWPD/ Pembayaran pajak terakhir


Prosedur pengurusan ijin usaha rumah makan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Semarang adalah sebagai berikut

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Pemohon diberi formulir/ blangko pengisian untuk ijin usaha rumah makan apabila persyaratan sudah lengkap.
3. Formulir dan lembaran berkas permohonan yang sudah lengkap dicek ulang dan disetujui oleh koordinator UPT
4. Formulir dan lembaran berkas permohonan diproses di loket Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dan ditandatangani oleh

Walikota Semarang bila ijin baru, bila perpanjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang

5. Setelah proses selesai selanjutnya diberikan kepada pemohon ijin rumah makan

Gambaran Prosedur untuk memperoleh ijin usaha rumah makan dapat dilihat dalam Skema IV.1



B. HASIL PENELITIAN

Setelah penulis uraikan sekilas mengenai dunia pariwisata di Kota Semarang, selanjutnya penulis akan membahas pelaksanaan kebijakan pemerintah pada bidang usaha rumah makan yang merupakan pendukung bagi kepariwisataan di Kota Semarang yakni yang menyediakan makan dan minum bagi para wisatawan dalam negeri dan luar negeri, hal tersebut dengan mengamati kegiatan dan tindakan pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, serta tanggapan dari pengusaha rumah makan di Kota Semarang sebagai obyek kebijakan dan pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia) cabang Kota Semarang sebagai organisasi para pengusaha rumah makan di Kota Semarang. Ketiganya dipilih kemudian diwawancarai oleh penulis karena sebagai pelaku-pelaku yang berkaitan dan mengetahui benar atau terpercaya mengenai implementasi kebijakan pariwisata di bidang usaha rumah makan di Kota Semarang.

Wawancara yang penulis lakukan adalah menanyakan faktor-faktor yang penulis perkirakan mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang, yaitu a) faktor kemampuan pelaksana, b) faktor komunikasi dan c) faktor sikap. Ketiga faktor tersebut penulis pilih setelah memperoleh dan mempelajari data-data yang ada pada Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 1999 sampai dengan 2003 dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

a. Output Kebijakan

Partisipasi masyarakat Kota Semarang selain membuka obyek wisata buatan (kolam renang), menyediakan sarana transportasi (travel, taksi) dan sarana akomodasi (hotel melati, hotel berbintang) yaitu dengan membuka usaha rumah makan yang merupakan aset tersendiri bagi Kota Semarang, yakni akan menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk datang ke Kota Semarang. Hal itu akan lebih baik lagi apabila diadakan pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap para pengusaha rumah makan agar terjaga kualitas sebagai pendukung bidang kepariwisataan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan bagi usaha rumah makan di Kota Semarang berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 1990 oleh Walikota Semarang pada saat itu bapak Soetrisno Soeharto. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menjelaskan mengenai hal tersebut,

“Output dari kebijakan pariwisata di bidang usaha rumah makan adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang... ..(2004)

b. Pelaksanaan dan Pengendalian Arah Tindakan Kebijakan

Kelanjutan dikeluarkannya kebijakan bagi usaha rumah makan di Kota Semarang adalah pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pelaksananya adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Tingkat II Semarang, hal itu sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang pada Bab III, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 yang berbunyi : Untuk mengusahakan rumah makan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang harus mendapatkan izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah, kemudian ayat 3 yang berbunyi : Untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata Kotamadya Tingkat II Semarang berubah nama menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/184 Tahun 2001 tentang Penjabaran dan tugas Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang melalui Seksi Rumah Makan dan Bar telah melakukan upaya dalam implementasi kebijakan usaha rumah makan antara lain mengadministrasi jumlah rumah makan di Kota Semarang (bab I, Tabel I.3), dan sosialisasi/ menyampaikan kebijakan Pemerintah Kota Semarang pada masyarakat (pengusaha rumah makan) mengenai peraturan bila menjalankan usaha rumah makan di Kota

Semarang dengan tujuan agar rumah makan-rumah makan yang ada di Kota Semarang menjadi aset Pariwisata di Kota Semarang. Hal itu berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 188.3/394/ Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang.

c. Kepatuhan Para Pengusaha Rumah Makan

Data yang penulis dapatkan dari Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang mengenai jumlah rumah makan yang mempunyai ijin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 1999 sampai dengan 2003 adalah hanya 28 % - 37 % dari jumlah rumah makan yang ada di Kota Semarang (Tabel 3, bab I, halaman 8). Hal tersebut merupakan wujud respon positif dari para pengusaha rumah makan dan perhitungan tersebut merupakan hasil upaya yang dilakukan Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang) yang telah penulis uraikan pada bab I. Jumlah prosentase rumah makan yang memiliki ijin diatas menandakan implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan kurang berhasil sebab masih banyak rumah makan di Kota Semarang yang tidak mempunyai ijin usaha rumah makan.

d. Dampak Nyata Output Kebijakan

Kenyataan yang penulis lihat di lapangan bahwa dengan adanya output kebijakan bagi usaha rumah makan di Kota Semarang yang mempunyai ijin adalah kondisi rumah makan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang pada Bab IV Pasal 11 yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada tamu rumah makan, melarang penggunaan rumah makan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan dan memelihara dan memenuhi sanitasi dan hygiene di dalam dan di lingkungan rumah makan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi yang penulis amati dilapangan adalah sebagian besar rumah makan yang mempunyai ijin usaha terlihat kebersihan terjaga, nyaman serta karyawan memakai seragam. Demikian juga pelayanan terhadap konsumen serta para pengunjung yang datang untuk makan minum. Tampak diantaranya adalah para wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri. Hal itu seperti dijelaskan oleh Pengusaha rumah makan,

“Pelayanan baik dan kenyamanan rumah makan merupakan hal penting yang membuat pelanggan kembali untuk makan dan minum di rumah makan kami” (2004)

e. Persepsi Pengaruh Terhadap Dampak Output Kebijakan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II

Semarang para pengusaha rumah makan harus menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan serta pelayanan bagi pengunjung. Di antara pengunjung tersebut adalah para wisatawan dalam dan luar negeri. Hal itu menjadikan persepsi yang baik bagi para pengusaha rumah makan bahwa para wisatawan dalam dan luar negeri menikmati makan dan minum di rumah makan mereka, sehingga di lain waktu para wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri akan kembali ke Kota Semarang. Dampak selanjutnya adalah Kota Semarang merupakan kota yang diprioritaskan untuk berwisata sehingga menguntungkan dalam hal perekonomian yakni mereka membelajakan uangnya. Hal itu seperti dijelaskan oleh Pengusaha rumah makan,

“.....kalau mereka kembali makan dan minum ke rumah makan kami, tentunya menguntungkan Kota Semarang sebab mereka selanjutnya menikmati Kota Semarang dan tentunya membelanjakan uangnya di Kota Semarang” (2004).

2. KEMAMPUAN PELAKSANA

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang melalui Seksi Rumah Makan dan Bar telah berupaya melaksanakan kebijakan pariwisata dalam bidang usaha rumah makan yang menjadi wewenangnya seperti pengadministrasian jumlah rumahmakan, mensosialisasikan kebijakan, menegur para pengusaha rumah makan yang tidak mempunyai ijin usaha rumah makan maupun yang tidak memperpanjang ijin usaha rumah makan. Sumber daya yang menangani hal

tersebut berjumlah 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang sebagai kepala seksi dengan pendidikan terakhir Sarjana dengan dibantu 1 (satu) orang staf dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Atas. Hal tersebut telah dilaksanakan seperti dijelaskan oleh kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

“Seksi Rumah makan dan Bar personilnya saya sebagai kepala seksi dan 1 (satu) orang staf dengan pendidikan Sekolah lanjutan atas”(2004)

b. Tindakan Pelaksanaan Kebijakan

Tindakan Pemerintah yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sebagai pelaksana implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan yaitu :

1) Pemantauan Rumah makan

Semakin menjamurnya jumlah rumah makan rumah di Kota Semarang seiring dengan kemajuan Kota Semarang sehingga Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dituntut selalu memantau untuk keberadaan rumah makan di Kota Semarang, melalui informasi dari media masa atau surat kabar yang menyangkut iklan rumah makan yang baru membuka usaha serta informasi dari staf bidang lain pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Hal tersebut telah dilaksanakan seperti dijelaskan oleh kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

“Kami selalu memantau keberadaan rumah makan yang ada di Kota Semarang baik yang lama maupun yang baru melalui iklan yang ada di media cetak (surat kabar), iklan media elektronik (radio) dan pemberitahuan dari para staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang ”(2004)

2) Pengadministrasian Rumah Makan

Pendataan rutin dengan melihat masa berakhirnya ijin usaha rumah makan telah dilaksanakan oleh Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Hal itu untuk mempermudah pelaksanaan pemberitahuan dan teguran, sebab masa berlakunya ijin usaha rumah makan sering dilupakan oleh para pengusaha rumah makan karena jangka waktunya 5 (lima tahun). Kepala Seksi Rumah makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang memberi penjelasan sebagai berikut :

“Kami selalu membuat daftar rumah makan yang masa berlaku ijinnya hampir habis untuk tahun anggaran yang sedang berjalan, kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir, pengusaha rumah makan kami ingatkan agar segera mengajukan ijin baru melalui telepon, kemudian surat yang kami poskan melalui kantor pos ataupun dengan surat yang kami kirimkan melalui pegawai ekspedisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang“(2004)

3) Tidak Memungut Retribusi

Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata diberi wewenang untuk memungut Retribusi. Hal itu sesuai dengan Peraturan daerah No 6 Tahun 1990 pada Bab V pasal 10 yang berbunyi :
Retribusi ijin rumah makan kelas A sebesar Rp. 200.000,- (duaratus

ribu rupiah), rumah makan kelas B sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rumah makan kelas C sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kelas D sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun hal itu tidak dilaksanakan lagi sejak dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diperbaharui dengan dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang tidak lagi mengambil pungutan retribusi, hal ini dikatakan Kepala Seksi Rumah makan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

“Kami tidak menarik, mematok ataupun meminta sejumlah uang yang harus diberikan pada kami, sebab retribusi usaha rumah makan ditiadakan sejak tahun 1997 setelah keluar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34, namun para pengusaha rumah makan kadang memberi pada kami sebagai rasa terima kasih, dan jumlahnya tidak seberapa”(2004)

Pernyataan tersebut sesuai yang dikatakan seorang pengusaha rumah makan di Kota Semarang yang mengatakan,

“Kami memberikan sejumlah uang yang nominalnya tidak banyak hanya sebagai rasa terima kasih saja”(2004)

c. Kendala yang Dialami Pelaksana Kebijakan

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan pariwisata di bidang usaha rumah makan yaitu hanya berkisar 28 % - 37 % yang memiliki ijin usaha rumah makan dari jumlah rumah makan yang ada di Kota Semarang untuk tahun jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 (table 3, bab I, halaman 8). Padahal Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang telah melakukan upaya agar Kebijakan mengenai rumah makan ini berhasil, namun hal tersebut mengalami berbagai kendala antara lain :

1) Minimnya Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai dalam menangani kebijakan usaha rumah makan pada Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yakni hanya terdiri dari 1 orang kepala seksi dan 1 orang staf yang mengakibatkan kesulitan untuk memantau keberadaan rumah makan yang ada di Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,70 km atau 37.366.838 Ha yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 117 kelurahan. Hal itu juga mengecewakan bagi pengusaha rumah makan yang datang ke kantor Dinas pariwisata dan Kebudayaan untuk menanyakan kejelasan ijin usaha rumah makan karena tidak dapat bertemu dengan pelaksana kebijakan sebab pelaksana mengadakan kunjungan lapangan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

“.....dengan hanya 1 (satu) orang staf kami merasa sulit untuk memonitor rumahmakan yang ada di Kota Semarang... ..” (2004)

2) Ketiadaan Fasilitas Pendukung

Keberhasilan suatu kebijakan memerlukan adanya dukungan fasilitas-fasilitas. Kurangnya fasilitas sangat berpengaruh pada Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sehingga menyebabkan keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata dibidang usaha rumah makan tidak dapat dicapai. Fasilitas penting yang dimaksud yaitu kendaraan dinas roda dua, namun tidak tersedia. Fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk dipergunakan sebagai sarana penyampaian surat pada rumah makan-rumah makan yang ada di Kota Semarang, mendatangi rumah makan-rumah makan untuk mensosialisasikan kebijakan ataupun menegur para pengusaha rumah makan yang tidak mempunyai ijin atau yang menunda mengurus ijin usaha rumah makan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

“.....kebutuhan yang mendesak adalah fasilitas roda dua agar kami dapat menyampaikan surat teguran dan kunjungan lapangan ke rumah makan “(2004).

3) Ketiadaan Anggaran Penyuluhan

Dalam rangka mengadakan komunikasi dengan para pengusaha rumah makan adalah melalui kegiatan penyuluhan guna

melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990) yaitu dengan mengumpulkan para pengusaha rumah makan di Kota Semarang. Hal tersebut membutuhkan anggaran yang cukup untuk membiayai penyelenggarannya, sedangkan anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang tidak dimungkinkan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Kebutuhan anggaran tersebut antara lain untuk biaya pencetakan dan penyebaran undangan, untuk alat-alat tulis bagi peserta, untuk makan dan minum bagi peserta. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

"..... untuk sosialisasi dibutuhkan dana yang cukup besar bila diadakan pertemuan berupa penyuluhan bagi para pengusaha makan yang telah mempunyai ijin maupun yang belum mempunyai ijin. Dalam penyuluhan tersebut akan kami isi mengenai kebersihan rumah makan, cara menerima tamu, larangan-larangan bagi rumah makan, dan bahasa Inggris, sehingga melibatkan banyak lembaga lain. Kegiatan tersebut membutuhkan dana, sedangkan anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang tidak dimungkinkan untuk mengadakan kegiatan tersebut, ,..... " (2004)

3. KOMUNIKASI

a. Proses Penyampaian Informasi dari Pelaksana

Karena tidak dapat menyelenggarakan penyuluhan guna sosialisasi, maka penyampaian informasi kepada obyek kebijakan yakni para pengusaha rumah makan mengenai kebijakan usaha rumah adalah melalui proses langsung dan proses tak langsung. Informasi tidak langsung disampaikan Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sebagai pelaksanaan kebijakan, dengan menggunakan fasilitas telepon kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, mengirimkan surat yang dikirimkan melalui kantor pos, serta mengirim surat melalui petugas ekspedisi kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Pengiriman surat tersebut ditujukan kepada pengusaha yang baru mendirikan Rumah makan dengan maksud menginformasikan tentang adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang mengenai usaha rumah makan dan mengundang pengusaha rumah makan untuk datang ke kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang untuk mendapat kejelasan dari kebijakan tentang usaha rumah makan. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

"..... kami lakukan melalui telepon, surat yang kami poskan atau yang kami kirimkan melalui petugas ekspedisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang ataupun sewaktu-waktu mengadakan kunjungan pada rumah makan yang baru dengan maksud pendekatan pada pengusaha rumah makan agar mengajukan ijin usaha dan surat yang kami kirimkan kepada para pengusaha rumah makan berisi teguran dan undangan untuk datang ke kantor Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Semarang dengan maksud agar mereka dapat menyampaikan kesulitan yang mereka alami”(2004)

b. Kendala Penyampaian Informasi

Selain staf, fasilitas dan dana yang terbatas, hal lain yang diperlukan dalam menyampaikan informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 adalah sulitnya menemui pemilik rumah makan/ pengusaha rumah makan walaupun sebelumnya telah dihubungi melalui telepon. Para pengusaha rumah makan beralasan bahwa mereka sibuk dan berada di tempat lain untuk mengurus usaha lain selain usaha rumah makan mereka, sehingga hanya para karyawan rumah makan yang ditemui pada saat kunjungan lapangan menyebabkan informasi tidak dapat langsung sampai kepada para pengusaha rumah makan. Hal yang menyebabkan sulit untuk keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata dibidang usaha rumah makan, seperti yang dikemukakan Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

“ Selain kendala kurangnya staf, fasilitas, dana penyuluhan yaitu : sulitnya menemui para pemilik rumah makan saat kunjungan lapangan, padahal kami telah menghubungi.....”

c. Penyampaian Informasi dari Obyek Kebijakan

Penyampaian informasi secara langsung dari para pengusaha rumah makan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan usaha rumah makan yaitu kesulitan-kesulitan dalam mengurus ijin usaha rumah makan hanya pada saat kunjungan lapangan yang dilaksanakan oleh Seksi

Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Hal tersebut dikemukakan seorang pengusaha rumah makan di Kota Semarang,

"Saya mengetahui kejelasan ijin usaha rumah makan dan menyampaikan kesulitan mengurus ijin karena telah didatangi petugas dari Dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Semarang,(2004)

Penyampaiaan tanggapan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang dari pengusaha rumah makan seperti di atas kurang mendapat dukungan dari PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang. Hal itu terlihat dengan komunikasi yang sangat jarang dengan para pengusaha rumah makan maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Penyebabnya adalah pengurus PHRI yang menangani bidang rumah makan adalah orang-orang yang sibuk sebagai pengusaha. Usaha Mereka bukan hanya rumah makan, melainkan menjalankan bermacam macam usaha antara lain usaha perhotelan, usaha lembaga pendidikan dan usaha membuka toko. Hal tersebut mengakibatkan roda organisasi PHRI cabang Kota Semarang yang membidangi urusan rumah makan tidak berjalan baik atau aktifitasnya sangat kurang.

Bukti dari kurang baiknya roda organisasi PHRI antara lain : pertemuan para pengurus yang sangat jarang, dan tidak adanya daftar rumah makan sehingga tidak mengetahui jumlah sebenarnya rumah makan yang ada di Kota Semarang. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh

pengurus PHRI cabang Kota Semarang yang membidangi urusan rumah makan,

“Aktifitas pengurus PHRI untuk rumah makan sangat kurang. Sebagai contoh adalah pertemuan pengurus, sebab kami sendiri harus menjalankan usaha kami demikian juga teman-teman merupakan pengusaha yang tidak hanya mengelola rumah makan sehingga walaupun kami telah mengundang yang hadir tidak banyak, dan untuk lebih jelasnya mengenai jumlah rumah makan yang ada di Kota Semarang tanyakan saja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang” (2004)

Kenyataan itu diperkuat dari temuan hasil wawancara dengan pengusaha rumah makan yang ada di Kota Semarang dengan kesimpulan bahwa aktifitas pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang yang membidangi urusan rumah makan selama ini sangat kurang sehingga mereka juga kurang memberikan saran atau membina rumah makan yang telah lama menjalankan usahanya maupun yang baru berdiri untuk mengajukan ijin usaha rumah makan, hal itu seperti yang dikemukakan seorang pengusaha rumah makan,

“..... dahulu pernah kami dihubungi PHRI untuk menghadiri pertemuan para pengusaha rumah makan tapi kami tidak dapat datang karena kesibukan usaha kami, dan setelah itu kami tidak pernah dihubungi lagi oleh PHRI jadi kami tidak mengetahui lagi keberadaan PHRI” (2004)

Keadaan yang kurang aktif dari kepengurusan PHRI cabang Kota Semarang tidak berarti tidak ada perhatian terhadap kebijakan pariwisata di bidang usaha rumah makan, hal itu antara lain pemberian saran bila ada rumah makan yang bertanya mengenai ijin usaha rumah makan dan mereka siap

membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang apabila diadakan penyuluhan sebagai sarana komunikasi dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 dan hal tersebut sudah lama dinantikan PHRI cabang Kota Semarang seperti yang dikatakan pengurus PHRI cabang Kota Semarang.

“Pengurus PHRI cabang Kota Semarang untuk urusan rumah makan selalu memberi masukan pada pengusaha rumah makan yang bertanya mengenai ijin usaha rumah makan dan juga siap membantu Dinas Pariwisata Kota Semarang jika akan mengadakan penyuluhan dalam rangka sosialisasi ijin usaha rumah makan yang tercantum di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 ”(2004)

Kesulitan untuk bertemu dengan pengurus PHRI cabang Kota Semarang yang mengurus rumah makan juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

“Selama ini kami hanya sekedar mencari masukan, bila perlu, karena kami sendiri sulit menemui mereka dan itu kami maklumi karena mereka adalah para pengusaha yang tentunya sibuk mengelola beberapa usaha selain rumah makan ”(2004)

4. SIKAP

Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang oleh Pemerintah Kota Semarang menimbulkan berbagai reaksi atau sikap pada pelaksana kebijakan yakni Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dan para pengusaha rumah makan di Kota Semarang sebagai obyek kebijakan. Berbagai pendapat yang penulis dapatkan dari hasil penelitian lapangan dan disimpulkan : a) sikap mematuhi

atau memiliki ijin usaha rumah makan , b) sikap menunda untuk memiliki ijin usaha rumah makan dan c) sikap menolak terhadap kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990). Adapun hasil penelitian yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

a. Sikap Pelaksana Kebijakan

Sikap dari Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang adalah mengirim surat teguran kepada pengusaha rumah makan yang tidak mempunyai ijin usaha rumah makan. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang

“....., pengusaha rumah makan kami ingatkan agar segera mengajukan ijin baru melalui telepon, kemudian surat yang kami poskan melalui kantor pos ataupun dengan surat yang kami kirimkan melalui pegawai ekspedisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang“(2004)

Diberikan teguran juga oleh Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang bagi rumah makan yang ijinnya sudah berakhir namun tidak mengajukan ijin usaha kembali, Hal ini sebagai sikap pelaksana kebijakan yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang :

“demikian juga dengan yang menunda untuk memperpanjang ijin usaha, kami ingatkan agar segera mengajukan ijin baru melalui telepon, kemudian surat yang kami poskan melalui kantor pos ataupun dengan surat yang kami kirimkan melalui

b. Sikap Pengusaha Rumah Makan

Hasil penelitian lapangan yang penulis dapatkan dan kemudian penulis simpulkan bahwa sikap para pengusaha rumah makan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 adalah : a) sikap mematuhi atau memiliki ijin usaha rumah makan, b) sikap menunda untuk memiliki ijin usaha rumah makan dan c) sikap menolak. Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai hal itu adalah :

1) Mematuhi

Kesadaran pentingnya mematuhi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang) adalah untuk menambah dana guna membangun Kota Semarang pada umumnya dan bidang pariwisata pada khususnya. Hal itu seperti yang dikatakan seorang pengusaha rumah makan yang mempunyai ijin usaha rumah makan,

“Kami menyadari pentingnya kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang guna menambah dana pembangunan melalui pemasukan pajak”(2004).

Kemudian dari pengusaha rumah makan yang lain mengatakan sebagai berikut :

“Para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri akan betah lama tinggal di Kota Semarang atau akan

kembali mengunjungi Kota Semarang sebab pelayanan serta kenikmatan menu rumah makan di Kota Semarang sangat baik “(2004)

2) Tidak mematuhi

Banyak pengusaha rumah makan di Kota Semarang yang bersikap tidak mematuhi atau menolak untuk memiliki ijin usaha rumah makan, mengenai hal tersebut penulis memperoleh berbagai alasan dari para pengusaha rumah makan yaitu :

a) Ketidaktahuan Pengusaha Rumah Makan

Ketidaktahuan mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang merupakan salah satu alasan pengusaha rumah makan di Kota Semarang tidak memiliki ijin usaha rumah makan yang dijalankannya. Hal itu seperti apa yang dikemukakan oleh seorang pengusaha rumah makan di Kota Semarang,

“Kami tidak tahu kalau membuka usaha rumah makan harus mempunyai ijin seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990” (2004)

b). Telah Membayar Pajak

Pengusaha Rumah makan lain menolak atau tidak mau mengurus walaupun mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang dengan alasan telah membayar lunas pajak dari pendapatan yang mereka peroleh dalam membuka

usaha rumah makan di Kota Semarang ke Dinas Pengelola Keuangan Kota Semarang, Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh seorang pengusaha rumah makan di Kota Semarang,

“Untuk apa kami mempunyai ijin usaha rumah makan, toh kami sudah membayar pajak 10 % dari penghasilan kami pada Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang”(2004)

c). Tempat Usaha Hanya Menyewa

Rumah makan adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat yang sifatnya dapat tidak tetap artinya dapat sewaktu-waktu tutup dan dibuka kembali, selain itu usaha rumah makan yang mereka jalankan sifatnya baru dimulai atau hanya mencoba usaha pada bidang rumah makan dan lahan atau tempatnya adalah menyewa/ kontrak sehingga menyebabkan pengusaha rumah makan merasa keberatan atau enggan untuk mengurus ijin usaha rumah makan, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh seorang pengusaha rumah makan di Kota Semarang,

“Kami hanya menyewa lahan untuk satu tahun dan sifatnya mencoba usaha bidang rumah maka untuk apa kami harus mengurus ijin jika kontrakan habis dan kami harus pindah atau belum satu tahun kami tutup akibat rugi”(2004)

Pernyataan pengusaha rumah makan lainnya yang penulis wawancarai mengatakan,

“Kami membuka usaha rumah makan ini tidak tetap karena kami tiba-tiba akan menutup usaha rumah

makan kami dan tiba-tiba membuka usaha kami karena faktor keuntungan atau kesibukan mengelola usaha kami yang lain”(2004)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang

“Memang sifat usaha rumah makan adalah usaha yang tidak tetap karena kami sering menemui rumah makan sewaktu-waktu menutup usahanya dan tiba-tiba membuka kembali”(2004)

d) Memiliki Ijin dari Dinas Lain

Persoalan lain yang menyebabkan pengusaha rumah makan di Kota Semarang menolak untuk memiliki ijin usaha rumah makan atau tidak mau mengurus ijin usaha rumah makan adalah karena memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Hal tersebut dikemukakan oleh seorang pengusaha rumah makan di Kota Semarang yang penulis wawancarai dengan mengatakan,

“Kami memiliki SIUP dari Dinas perdagangan jadi untuk apa kami mempunyai lagi ijin usaha rumah makan”(2004)

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang mengatakan,

“memang salah satu penyebabnya adalah pengusaha rumah makan telah memiliki SIUP dari Dinas

Perdagangan, sehingga dalam pengertian mereka membuka usaha rumah makan berarti berdagang.”(2004)

3) Menunda

Setelah masa berlaku ijin usaha rumah makan berakhir atau berjalan 5 (lima) tahun banyak pengusaha rumah makan di Kota Semarang yang tidak mengindahkan pemberitahuan dari pelaksana kebijakan (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Semarang) dengan berbagai alasan, walaupun berkali-kali diadakan teguran melalui telepon atau pun dengan surat, hal itu seperti seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang mengatakan,

“Tidak semua pengusaha rumah makan melakukan daftar ulang kembali untuk ijin usaha yang telah berakhir walaupun telah kami ingatkan berkali-kali tentang masa berlaku ijin usaha rumah makannya akan berakhir “(2004)

Beberapa alasan ketidak patuhan terhadap kebijakan yang diungkapkan para pengusaha maupun karyawan rumah makan di Kota Semarang kepada penulis mengenai hal di atas yaitu :

a) Pengusaha Tidak Bertempat Tinggal di Kota Semarang.

Banyak rumah makan di Kota Semarang yang pemiliknya menjadi pimpinan langsung, akan tetapi pemilik atau pimpinan rumah makan tidak bertempat tinggal di Kota Semarang akibatnya

karyawan rumah makan atau penanggung jawab mengalami kesulitan dalam hal memutuskan untuk mengurus ijin usaha rumah makan, sebab sebagai pegawai harus menunggu keputusan pemilik sekaligus pimpinan, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh seorang penanggungjawab sebuah rumah makan di Kota Semarang,

“Pimpinan rumah makan kami adalah warga kota Jakarta sehingga kami disini menunggu keputusan beliau mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang. Walaupun kami sudah memberitahukan” (2004)

Hal di atas dibenarkan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dengan pernyataannya,

“Pimpinan rumah makan bukan warga Kota Semarang sehingga karyawan menunggu keputusan,” (2004)

b) Pengusaha Mempunyai Usaha Lain

Usaha rumah makan di Kota Semarang merupakan salah satu usaha yang dijalankan dari beberapa usaha lain yang dimiliki oleh seorang pengusaha sehingga hal ini membuat mereka melupakan ijin usaha telah berakhir, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh seorang pengusaha sebuah rumah makan di Kota Semarang,

“kami mempunyai usaha lain sehingga tidak dapat segera memenuhi untuk perpanjangan ijin walaupun telah mendapat teguran dari Pariwisata” (2004)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

“..... kemudian mempunyai usaha lain sehingga tidak dapat segera memenuhi”(2004)

c) Manajemen Terpusat di Jakarta

Banyak rumah makan di Kota Semarang yang berskala nasional bahkan internasional. Bagi rumah makan tersebut yang menyangkut pengurusan perijinan atau pun perpanjangan perijinan membutuhkan waktu karena menunggu keputusan manajemen pusat yaitu di Kota Jakarta, seperti yang dikatakan oleh seorang penanggung jawab rumah makan di Kota Semarang yang berskala nasional,

“Kesulitan kami memenuhi teguran mengenai masa berlaku ijin usaha yang telah habis yaitu kami menunggu keputusan dari manajemen pusat yang biasanya nanti mengirim tim perijinan dahulu, jadi yang kami dapat lakukan hanya menyampaikan hal seperti adanya surat teguran dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan” (2004)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang,

“..... dan menunggu keputusan dari manajemen pusat bagi rumah makan yang berskala nasional dan internasional”(2004)

d) Kesulitan Memenuhi Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi ijin usaha rumah makan tidak dapat diproses olehg Seksi Rumah makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang karena tidak mempunyai ijin gangguan atau HO (Henderland Ordinansi) yang di keluarkan oleh Dinas Tata Kota, Kota Semarang. Ijin gangguan atau HO (Henderland Ordinansi) di keluarkan harus memenuhi syarat yaitu : 1) tanah dan bangunan yang ditempati harus mempunyai sertifikat tanah, 2) IMB (ijin mendirikan bangunan), 3) GS (Gambar Situasi), 4) Surat persetujuan tetangga kanan dan kiri serta 4) surat keterangan dari Lurah dan Camat. Syarat-syarat tersebut sangat menyulitkan bagi pengusaha rumah makan apabila lahan dan bangunannya adalah menyewa sebab antara lain pemilik lahan dan bangunan tidak mempunyai IMB (ijin mendirikan bangunan), Hal itu mengakibatkan perijinan tidak dapat diproses, seperti yang dikatakan pengusaha rumah makan,

“Kami telah mengajukan permohonan ijin usaha rumah makan tetapi karena kurang lengkapnya syarat administrasi yaitu tidak mempunyai ijin gangguan atau HO sehingga tidak dapat diproses oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang”(2004)

Mengenai hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Seksi Rumah makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang :

“Kami tidak pernah mempersulit permohonan ijin usaha rumah makan tetapi salah satu persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang yaitu ijin gangguan atau HO biasanya tidak ada dalam permohonan yang diajukan oleh pengusaha rumah makan akibatnya ijin usaha rumah makan tidak dapat kami proses” (2004)

e) Adanya Oknum Petugas

Kendala selanjutnya adalah adanya oknum yang mengaku pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang mendatangi pengusaha rumah makan di Kota Semarang dengan maksud akan membantu dalam memperoleh ijin usaha rumah makan. Hal tersebut adalah salah satu faktor yang menyebabkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang terganggu karena pengusaha rumah makan terlanjur percaya dengan menyerahkan syarat-syarat administrasi dan sejumlah uang. Setelah beberapa waktu yang dijanjikan oknum tersebut tidak kembali lagi akibatnya pengusaha harus mengulangi dalam pembuatan syarat-syarat administrasi kembali. Masalah tersebut dikemukakan oleh seorang pengusaha rumah makan di Kota Semarang yang pernah mengalaminya kepada penulis,

“saya pernah menyerahkan syarat-syarat administrasi untuk ijin usaha rumah makan dan sejumlah uang kepada seseorang yang mengaku staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, tetapi saya tunggu-tunggu tidak datang lagi, kok tahu-tahu datangnya surat teguran dari Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Semarang, baru saya sadar bahwa saya tertipu oleh oknum ”(2004)

Hal di atas dibenarkan oleh Kepala Seksi Rumah makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dengan menyatakan,

“Kami pernah mendapat laporan dari pengusaha rumah makan tentang adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menjanjikan dapat menguruskan ijin usaha rumah makan, hal itu kesalahan pengusaha rumah makan sendiri mengapa tidak mengecek dahulu pada kami tapi langsung mempercayai” (2004).

B. DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan terhadap proses implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan, dengan mewawancarai sejumlah informan sebagai pelaku kebijakan, hal itu sesuai dengan pendapat dari Dunn (2000:8) bahwa Kebijakan publik berada dalam suatu sistem yang mencakup hubungan timbal balik antara tiga elemen yaitu : 1) kebijakan publik, 2) pelaku kebijakan dan 3) lingkungan kebijakan. Informan tersebut adalah :

- 1) Kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang.
- 2). Pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang
- 3). Pengusaha rumah makan yang melaksanakan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan
- 4) Pengusaha yang menolak kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan
- 5) Pengusaha

yang menunda melaksanakan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan.

Mereka terpilih sebagai informan sebab merupakan orang-orang yang menetahui benar dan terpercaya mengenai kebijakan rumah makan serta berdasarkan pendapat para ahli kebijakan yang penulis simpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bertujuan mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat, ditekankan pula bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut. Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut maka mereka merupakan pelaku-pelaku dalam kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan dan untuk menyikapi masalah kebijakan Pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang.

Dari hasil pengambilan data lapangan melalui wawancara dengan para informan di atas mengenai implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang sebagai output kebijakan, oleh pelaksana di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang kurang berhasil yaitu jumlah rumah makan di Kota

Semarang yang patuh untuk mempunyai ijin usaha untuk jangka waktu 5 (lima) untuk tahun 1999–2003 hanya berkisar antara 28 % - 37 % (tabel: 3, pada BAB I, halaman 10). Hal itu karena banyaknya kendala antara lain : 1) kondisi intern dari Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, 2) kepatuhan dari para pengusaha rumah makan sebagai obyek kebijakan, 3) kurang aktifnya organisasi PHRI cabang Kota Semarang yang membidangi urusan rumah makan.

Mengenai rumah makan yang mempunyai ijin, dampaknya adalah kondisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang yakni terlihat kebersihannya, keamanan dan kenyamanan serta pelayanan terhadap para wisatawan dalam dan luar negeri, selanjutnya persepsi terhadap dampak kebijakan adalah dikemudian hari akan kembali ke Kota Semarang. Lain halnya untuk Rumah Makan yang tidak melaksanakan, dampaknya terlihat keadaan mereka kurang memuhi aturan yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang sehingga rumah makan terasa kurang nyaman bagi para wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Hal itu berakibat wisatawan hanya satu kali makan di rumah makan tersebut dan dampak lebih luasnya adalah tidak akan memprioritaskan Kota Semarang sebagai kota tujuan wisata bagi mereka.

2. KEMAMPUAN PELAKSANA

Pendapat Udoji (Abdul Wahab, 1997:59) mengatakan bahwa setelah kebijakan selesai dirumuskan maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan yang merupakan hal yang penting dari pembuatan kebijakan, sebab rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak di implementasikan, kemudian dari pendapat dikemukakan oleh Soenarko (2000:180) yang mengatakan “proses pelaksanaan kebijaksanaan merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapan kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifatnya yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula. Kesadaran nilai-nilai pada rakyat dengan perkembangannya yang menjurus ke arah persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat adalah sangat penting untuk dapat dibentuk “. Selanjutnya pendapat dari Van Meter dan Van Horn (Abdul Wahab, 1997:65) yang mengatakan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu/ pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan publik, yang pada dasarnya akan memuat 3 (tiga) komponen dasar yaitu : (1) tujuan yang luas, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara pencapaian tujuan, selanjutnya impelentasi merupakan suatu proses

Sesuai beberapa pendapat di atas maka tindakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata pada bidang usaha

rumah makan telah melakukan tindakan dengan tujuan menjadikan rumah makan di Kota Semarang bersih, sehat dan nyaman dengan sasaran adalah para pengusaha rumah makan dengan melakukan :

Langkah pertama yaitu Pihak Pemerintah Kota Semarang melalui Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dengan menghubungi para pengusaha rumah makan yang baru membuka usaha rumah makan di Kota Semarang melalui telepon, mengirimkan surat melalui Kantor Pos dan petugas ekspedisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Adapun isi surat adalah pemberitahuan tentang adanya Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang mengenai usaha rumah makan, untuk segera memiliki ijin usaha rumah makan serta undangan untuk datang ke kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang untuk mendapatkan kejelasannya.

Langkah yang diambil oleh Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang, adalah kurang berhasil karena para pengusaha rumah makan di Kota Semarang juga merupakan pengusaha yang mempunyai beberapa usaha selain usaha rumah makan.

Langkah kedua yaitu setelah langkah pertama dengan pengiriman surat kurang berhasil maka pemerintah melalui Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang langkah berikutnya dengan melaksanakan kunjungan lapangan ke rumah makan-rumah makan guna mengadakan pendekatan kepada para pengusaha rumah makan agar mematuhi kebijakan Pemerintah Kota Semarang mengenai usaha rumah makan.

Namun langkah tersebut juga kurang mendapat sambutan dari para pengusaha karena sulitnya menemui para pengusaha rumah makan sehingga kejelasan informasi yang diberikan Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang tidak langsung diterima oleh para pengusaha rumah makan melainkan hanya pada para karyawan rumah makan.

Atas dasar uraian di atas, maka langkah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang kurang membuahkan hasil dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang


Selanjutnya langkah ke tiga mengadakan pendekatan dengan organisasi para pengusaha rumah makan di Kota Semarang yaitu PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang dengan maksud untuk menjembatani antara Pelaksana kebijakan yaitu Seksi Rumah Makan dan Bar dengan para pengusaha rumah makan sebagai obyek kebijakan guna keberhasilan implementasi kebijakan usaha rumah makan.

Namun hal ini pun mengalami kegagalan karena sangat jarang komunikasi antara PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang dengan Seksi Rumah Makan dan Bar maupun dengan para pengusaha rumah makan sebagai obyek kebijakan. hal tersebut dikarenakan para anggota pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) cabang Kota Semarang yang membidangi usaha rumah makan adalah orang-orang yang sibuk sebagai pengusaha.

Kurang berhasilnya upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Kota Semarang melalui ketiga langkah tersebut tidak ada kelanjutannya sehingga dari tahun ketahun hanya langkah-langkah tersebut yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan/ Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1990. Menurut penulis proses implementasi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan/ Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1990, yang terjadi selama ini seperti uraian di atas dapat digambarkan dalam skema IV.2 sebagai berikut :

Skema IV.2


Proses Implementasi Kebijakan Rumah Makan Tahun 1999-2003



Proses tersebut seharusnya di ubah dengan adanya Hubungan Timbal balik dari para pengusaha rumah makan maupun wadah organisasi mereka (PHRI) sehingga apa yang di inginkan para pengusaha rumah makan maupun wadah organisasi mereka (PHRI) dapat diketahui oleh pelaksana kebijakan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang). Hasil yang diharapkan dapat mencapai tujuan kebijakan usaha rumah makan. Hasil itu tidak hanya diketahui oleh pelaksana kebijakan melainkan juga wadah organisasi mereka (PHRI), hal tersebut dapat penulis gambarkan Skema IV.3 sebagai berikut :

Skema IV.3

Proses Implementasi Kebijakan Rumah Makan Yang Ideal



Kurang berhasilnya implementasi kebijakan menurut pendapat Edwards III (1980:30) bahwa implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai. Sumber-sumber itu adalah : (a) staf yang cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, (b) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi dan (d) adanya wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan, (e) fasilitas-fasilitas lain.

Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang telah melakukan upaya agar kebijakan mengenai rumah makan ini berhasil namun mengalami berbagai kendala antara lain :

a. Jumlah Sumber Daya Manusia

Pendapat Edwards III di atas yang mengatakan bahwa staf yang cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan. Menyangkut hal tersebut jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai dalam menangani kebijakan usaha rumah makan pada Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yakni hanya terdiri dari 1 orang kepala seksi dan 1 orang staf, meyebabkan (1) lamanya dalam mengadministrasi sabab membutuhkan data yang lengkap untuk diarsip, (2) pelayanan pada pengusaha yang dating untuk mengurus ijin usaha sedangkan personil Seksi Rumah Makan dan Bar sedang mengadakan kunjungan lapangan, (3) kesulitan untuk memantau keberadaan seluruh rumah makan yang ada di Kota Semarang.

b. Fasilitas Pendukung

Pendapat lain dari Edwars III yang berbunyi implementasi akan efektif bila mana sumber yang dibutuhkan cukup memadai yaitu fasilitas-fasilitas. Hubungannya dengan implementasi kebijakan usaha rumah makan dengan pendapat tersebut adalah fasilitas yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi tidak tersedia pada Seksi Rumah Makan dan

Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Fasilitas yang dimaksud yaitu kendaraan dinas roda dua, padahal fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk dipergunakan antara lain sebagai sarana penyampaian surat pada rumah makan-rumah makan yang ada di Kota Semarang, mendatangi ke rumah makan-rumah makan yang ada di Kota Semarang.

c. Dana Anggaran Sosialisasi

Dalam rangka mengadakan komunikasi dengan para pengusaha rumah makan melalui kegiatan sosialisasi seperti mengumpulkan para pengusaha rumah makan dibutuhkan anggaran yang cukup banyak yaitu untuk membiayai penyelenggaraan tersebut. Hal itu seperti pendapat Edwards III yang menyebutkan adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi. Dukungan yang dimaksud sifatnya luas dan apabila dipersempit salah satunya adalah dukungan dana anggaran. Hal itu tidak dimungkinkan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang untuk mengadakan kegiatan tersebut akibat terbatasnya anggaran dinas.

3. KOMUNIKASI

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai komunikasi yaitu komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan mengingat keputusan kebijakan harus diimplementasikan.

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat dari pemerintah berupa suatu pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Informasi tersebut memuat tentang beberapa aturan main artinya menuntut adanya ketaatan secara konsisten dari ketentuan yang ada, baik bagi aparatur pelaksana maupun masyarakat yang menjadi obyek kebijaksanaan. Hal itu seperti pendapat yang dikemukakan oleh Indriyo Gitosudarmo dan Inyoman Sudita (2000:197) mendefinisikan komunikasi sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima baik lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi. Kemudian pendapat Harold Laswell (1997:13) bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu 1) komunikator, 2) pesan, 3) media, 4) komunikan, dan 5) efek. Bila diartikan secara sederhana pendapat Laswell adalah : Siapa Mengatakan apa Bagaimana cara Kepada siapa Apa hasilnya.

Hubungannya dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata pada Bidang Usaha Rumah Makan Di Kota Semarang yaitu : proses penyampaian informasi secara langsung dan tidak langsung dari Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang kepada para pengusaha rumah makan dan dari pengusaha rumah makan kepada Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang.

Penyampaian informasi secara tidak langsung melalui pengiriman surat melalui pos atau melalui petugas ekspedisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Informasi secara langsung adalah dengan kunjungan lapangan ke rumah makan-rumah makan.

Proses penyampaian informasi secara langsung dari para pengusaha rumah makan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan usaha rumah makan seperti kesulitan-kesulitan dalam mengurus ijin usaha rumah makan hanya pada saat kunjungan lapangan yang dilaksanakan oleh Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang.

Tidak adanya proses penyampaian tidak langsung dari para pengusaha rumah makan melalui wadah organisasi para pengusaha rumah makan karena sangat kurangnya aktifitas roda organisasi pada PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia) yang membidangi rumah makan.

4. SIKAP

Arti sikap yang dikemukakan oleh beberapa para ahli (Indriyo Gitosudarmo dan Inyoman Sudita, Sarlito Wiriwan Soewono, Moenir) disimpulkan penulis yaitu sikap adalah sebagai pernyataan dan keputusan individu atau seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar baik dari orang atau situasi. Hubungan pendapat para ahli mengenai sikap dengan kurang berhasilnya Implementasi Kebijakan Pariwisata pada Bidang Usaha Rumah Makan di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Sikap Pelaksana Kebijakan

Pemerintah dalam hal ini Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang telah mengirim surat teguran terhadap pengusaha rumah makan yang tidak mempunyai ijin usaha rumah makan, teguran terhadap pengusaha yang lupa

memperpanjang ijin usaha rumah makan melalui pos ataupun dengan petugas ekspedisi. Sikap memberikan teguran adalah sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 184 Tahun 2001 bagian Ke Enam Pasal 28, telah melakukan tindakan peneguran kepada obyek kebijakan yaitu pengusaha rumah makan.

b. Sikap Pengusaha Rumah Makan

Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan di Kotamadya Tingkat II Semarang oleh Pemerintah Kota Semarang menimbulkan berbagai reaksi atau sikap pada para pengusaha rumah makan di Kota Semarang hal itu sesuai dengan pendapat Moenir (2000:143) bahwa sikap adalah sesuatu pandangan atau ketetapan seseorang terhadap obyek yang akan diikuti dengan perbuatan setelah ada rangsangan untuk berbuat, dalam hal ini yaitu :

1) Mematuhi

Kesadaran pentingnya mematuhi kebijakan pariwisata pada bidang usaha rumah makan.

2) Tidak Mematuhi

Banyak pengusaha rumah makan di Kota Semarang yang bersikap tidak mematuhi atau menolak untuk memiliki ijin usaha rumah makan, hal tersebut antara lain disebabkan :

- a) Ketidaktahuan pengusaha rumah makan dikota Semarang mengenai adanya kebijakan Pemerintah mengenai usaha rumah makan
- b) Telah membayar pajak yaitu Pengusaha Rumah makan tidak mau mematuhi kebijakan usaha rumah makan.
- c) Tempat usaha hanya menyewa yaitu mereka jalankan sifatnya baru dimulai atau hanya mencoba dan lahan atau tempatnya adalah menyewa/kontrak
- d) Memiliki ijin dari Dinas lain/ memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

3) Menunda

Setelah masa berlaku ijin usaha rumah makan berakhir atau berjalan 5 (lima) tahun banyak pengusaha rumah makan di Kota Semarang yang tidak mengindahkan pemberitahuan dari pelaksana kebijakan (Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Semarang) dengan berbagai alasan, walaupun berkali-kali diadakan teguran melalui telepon atau pun dengan surat. Hal tersebut dikarenakan :

- a) Pemilik tidak bertempat tinggal di Kota Semarang
- b) Kesibukan Pengusaha karena mempunyai usaha lain.
- c) Manajemen terpusat di Jakarta yaitu rumah makan yang berskala Nasional dan Internasional.
- d) Kesulitan memenuhi persyaratan administrasi

- e) Adanya oknum petugas yang mengaku pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang

5. Faktor lain

Berbagai temuan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori-teori implementasi ternyata tidak hanya faktor kemampuan pelaksana, faktor komunikasi dan faktor sikap yang mempengaruhi kurang berhasilnya kebijakan pariwisata di bidang usaha rumah makan, melainkan ada faktor lain yaitu : Faktor Koordinasi.

Koordinasi menurut Leonard D. White (Inu Kencana Syafie, 1999:85), adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada hasil keseluruhan. Kemudian pendapat Henry Fayol (Inu Kencana Syafie, 1999:86), koordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha, sehingga penulis simpulkan koordinasi meliputi pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama dan tujuan bersama

Bila melihat temuan di lapangan yaitu : a) adanya pengusaha rumah makan yang kurang paham mengenai kepemilikan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Pengusaha rumah makan menggunakan SIUP sebagai surat ijin dalam melakukan usaha rumah makan, b) mengenai pendapat pengusaha rumah makan bahwa dengan telah membayar pajak sebesar 10% dari penghasilan rumah makan

pada Dinas Pengelola Keuangan Kota Semarang berarti tidak perlu memiliki ijin usaha rumah makan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Dua hal di atas terjadi tumpang tindihnya pekerjaan yang disebabkan tidak adanya koordinasi antara dinas terkait.

BAB V

SIMPULAN dan SARAN

A. SIMPULAN

Rumah makan merupakan pendukung pariwisata di Kota Semarang, sehingga untuk pengawasan dan pembinaannya Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990. Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sebagai pelaksana berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 184 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaannya dapat ditarik kesimpulan :

1. Implementasi kebijakan rumah makan untuk tahun 1999 hingga tahun 2003 tidak berhasil karena a) kepatuhan para pengusaha rumah makan di Kota Semarang mengenai pemilikan ijin usaha rumah makan untuk tahun 1999-2003 hanya 28% - 37%, hal itu berarti kebijakan mengenai usaha rumah makan di Kota Semarang kurang berhasil/ efektif, b) dampak nyata dari adanya kebijakan adalah keadaan rumah makan yang bersih, nyaman serta pelayanan yang baik dan tertib kepada para pengunjung, c) persepsi para pengusaha rumah makan terhadap dampak dari kebijakan adalah di lain waktu para wisatawan diharapkan akan kembali mengunjungi rumah makannya, hal itu berarti juga akan kembali berkunjung ke Kota Semarang yang pada akhirnya menguntungkan perekonomian sebab mereka membelanjakan uangnya di Kota Semarang.
2. Kemampuan pelaksana dalam implementasi kebijakan rumah makan di Kota Semarang Seksi Rumah Makan dan Bar yang memiliki sumberdaya manusia

berjumlah 2 (dua) orang telah melakukan upaya antara lain a) pemantauan pada rumah makan yang telah lama atau yang baru menjalankan usahanya melalui media cetak b) Mengadministrasi rumah makan dengan maksud mempermudah pengecekan waktu berakhirnya masa berlaku ijin usaha yang selanjutnya mengadakan teguran bagi yang telah habis masa ijin usahanya melalui surat yang dikirimkan maupun kunjungan lapangan c) melakukan teguran bagi rumah makan yang tidak mempunyai ijin usaha atau yang telah habis masa berlakunya ijin usaha, d) tidak melakukan pungutan retribusi sejak dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 118 tahun 1997.

- 3) Komunikasi antara pelaksana kebijakan dan obyek kebijakan guna menyampaikan kebijakan usaha rumah makan merupakan upaya agar para pengusaha rumah makan memiliki ijin usaha. Hal itu telah dilaksanakan melalui telepon, surat yang dikirimkan melalui pos atau staf ekspedisi dan kunjungan lapangan ke rumah makan-rumah makan.

Komunikasi dari obyek kebijakan kepada pelaksana kebijakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesulitan dalam mengurus ijin usaha adalah melalui proses langsung dan tidak langsung. Proses langsung ketika pelaksana mengadakan ketika didatangi pelaksana kebijakan saat kunjungan lapangan kerumah makan. Proses tidak langsung adalah melalui wadah organisasi dari para pengusaha rumah makan (PHRI), namun tidak dapat berlangsung dengan baik karena roda organisasi PHRI tidak berjalan semestinya disebabkan anggota pengurus adalah pengusaha-pengusaha yang sibuk.

4. Sikap pelaksana kebijakan terhadap pengusaha rumah makan yang tidak mempunyai ijin usaha maupun yang menunda untuk mengurus ijin usaha yang telah habis masa berlakunya ijin usaha rumah makan yaitu dengan melakukan teguran. Teguran itu berupa surat yang dikirimkan melalui pos, petugas ekspedisi atau dengan kunjungan lapangan ke rumah makan.

Sikap para pengusaha rumah makan terhadap kebijakan usaha rumah makan adalah mematuhi, menolak dan mematuhi untuk memiliki ijin usaha rumah makan.

5. Koordinasi merupakan faktor lain yang ditemukan dalam implementasi kebijakan rumah makan di luar faktor yang telah diperkirakan. Koordinasi tersebut menyangkut hubungan dengan Dinas lain yang terkait, hal itu berkaitan pada kepemilikan ijin yang dipergunakan yaitu SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dipergunakan sebagai ijin usaha dalam menjalankan usaha rumah makan. Selain itu adanya pendapat pengusaha rumah makan yang merasa telah membayar pajak 10% dari pendapatannya kepada Dinas Pengelola Keuangan sehingga tidak mau memiliki ijin usaha rumah makan.

b. SARAN

Setelah dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi kebijakan usaha rumah makan melalui data yang diperoleh, baik berupa wawancara maupun data yang berupa dokumen-dokumen maka perlu dilakukan pembenahan dan langkah-langkah

penyempurnaan tindakan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990. Beberapa saran dari penulis untuk pencapaian tujuan tersebut adalah :

1. Kemampuan Pelaksana adalah menambah jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kualitas antara lain dapat mengoperasikan komputer sehingga dapat membantu kepala Seksi Rumah Makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang. Hal itu juga menambah mobilitas pelaksanaan kebijakan usaha rumah makan guna keberhasilan tujuan kebijaksanaan sebagai tanggung jawab seksi rumah makan dan bar.

2. Komunikasi antara pelaksana kebijakan dan obyek kebijakan (pengusaha rumah makan di Kota Semarang) guna sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1990 segera dilaksanakan melalui penyuluhan. Pembiayaan kegiatan tersebut dengan mengajukan anggaran khusus kepada Walikota Semarang.

Komunikasi dipercepat dengan menambah fasilitas penunjang yakni kendaraan roda dua sehingga surat-surat teguran bagi pengusaha rumah makan dapat segera dikirim. Hal lain adalah memperlancar kunjungan ke rumah makan untuk menjelaskan adanya kebijakan rumah makan kepada para pengusaha rumah makan di kota Semarang.

Komunikasi dengan mengadakan Pertemuan rutin sebagai sarannya, hal itu dimaksudkan lebih mempererat kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia) cabang Kota Semarang yang membidangi rumah makan.

3. Sikap pelaksana kebijakan yaitu segera menyusun Peraturan Daerah yang baru mengenai rumah makan sehingga dapat menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990. Hal itu berkaitan dengan masa berlakunya ijin usaha rumah makan yaitu 5 (lima) tahun sekali dirubah menjadi 1 (satu) tahun sekali agar tidak dilupakan para pengusaha rumah makan.

Pelaksanaan kebijakan usaha rumah makan harus disertai sikap tegas menutup usaha rumah makan yang tidak berijin melalui operasi rutin yang dibantu oleh Dinas terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Polisi.

Wilayah Kota Semarang tidak mungkin dijangkau seluruhnya oleh Seksi Rumah makan dan Bar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang maka perlu adanya kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan. Hal itu menyakut memantau jumlah rumah makan yang ada di Kota Semarang. Kerjasama itu diharapkan dapat mempermudah dalam mengawasi dan membina rumah makan yang ada di Kota Semarang

4. Koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dengan Dinas lain segera dilakukan. Hal itu menyangkut wewenang yang dilimpahkan Pemerintah Kota Semarang kepada masing-masing dinas seperti mengenai Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, kejelasan ijin yang di keluarkan masing-masing dinas sehingga pengusaha tidak menggunakan ijin usaha lain untuk usaha rumah makannya. Hal lain adalah kewajiban para pengusaha rumah makan untuk memiliki ijin usaha rumah makan, sehingga tidak hanya dapat membayar pajak saja tetapi harus mempunyai ijin usaha rumah makan.

PEDOMAN WAWANCARA

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- Berupa apakah Output dari kebijakan tentang usaha rumah makan di Kota Semarang ?
- Bagaimana pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan usaha rumah makan di Kota Semarang ?
- Bagaimana mengenai kepatuhan para pengusaha rumah makan sebagai obyek kebijakan ?
- Bagaimana dampak nyata dengan adanya output kebijakan tentang usaha rumah makan ?
- Persepsi terhadap dampak output kebijakan tentang usaha rumah makan ?

2. KEMAMPUAN APARAT PELAKSANA / SUMBERDAYA MANUSIA

- Berapa jumlah sumber daya manusia yang menangani kebijakan tentang usaha rumah makan di Kota Semarang ?
- Bagaimana melaksanakan dan mengendalikan arah tindakan kebijakan usaha rumah makan di Kota Semarang ?
- Apa saja kendala yang dialami oleh aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan usaha rumah makan ?

3. KOMUNIKASI

- Bagaimana proses penyampaian informasi dari pelaksana yang menangani kebijakan usaha rumah makan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Semarang kepada obyek kebijakan yakni para pengusaha rumah makan di Kota Semarang ?

- Fasilitas apa saja dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan usaha rumah makan di Kota Semarang ?
- Kendala apa saja dalam proses penyampaian informasi tentang kebijakan usaha rumah makan ?
- Bagaimana Proses penyampaian secara langsung dari obyek kebijakan mengenai kebijakan usaha rumah makan
- Bagaimana Proses penyampaian informasi secara tidak langsung dari para pengusaha rumah makan melalui wadah organisasi para pengusaha rumah makan yaitu PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia) ?

4. SIKAP

- Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap pengusaha rumah makan yang tidak mempunyai ijin usaha rumah makan ?
- Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap pengusaha yang menunda / tidak memperpanjang ijin usaha rumah makan ?
- Mengapa mematuhi / melaksanakan kebijakan tentang usaha rumah makan ?
- Mengapa tidak mematuhi / tidak melaksanakan kebijakan tentang usaha rumah makan ?
- Mengapa menunda untuk mematuhi keputusan para pengusaha rumah makan di Kota Semarang untuk menunda dalam melaksanakan keputusan pemerintah ?

Daftar Pustaka

- Arief Budiman, 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Charles E. 1980, Lindblom, *Proses Penetapan kebijaksanaan*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Dann N. Sugandha, 1992, *Kapita Selekta Administrasi dan Pendapat Para Pakar*, Penerbit Arcan Jakarta
- Daniel Mazmanian and Paul A. sabatier, 1986, *Efective Policy Implementation*, Health, Laxington Mass DC.
- David Easton, 1953, *The Political System*, Alfred A. Knopf, New York
- Fadilallah Putra, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset Surabaya
- Gamal Suwanto, 1997, *Dasar-dasar Pariwisata*, Andi Offset Yogyakarta
- George C Edward III, 1980, *Implementation Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC
- H. Soenarko S D, 2000, *Public Policy*, Kebijakan Pemerintah, Airlangga University Press, Surabaya
- Inu Kencana Syafiee dkk, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Lexy J Moleong, 1999, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Irfan Islamy, 2002, *Prinsip-prinsip perumusan, kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Masri Singarimbun, 1995, *Metode penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta

- Miftah Thoha, 1990, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Fisipol
Universitas Gadjah Mada, Rajawali Pers Jakarta
- Moekijat, 1995, *Analisa Kebijaksanaan Publik*, Mandar Maju, Bandung
- Samudra Wibawa, 1994, *Teori Kebijakan Publik*, UGM, Yogyakarta
- Sudarwan Danim, 2002, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi aksara, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Penerbit
Rineka Cipta, Jakarta
- Sukarna, 1990, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Thomas R Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice hall, Englewood Cliffs, NJ
- William N. Dunn, 2000, *Pengantar Administrasi Publik*, Gajah mada University Press,
Yogyakarta
- William N. Dunn, 1988, *Analisa Kebijaksanaan Publik*, Penerbit PT Hanindita,
Yogyakarta
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, 2001, *Rencana Strategis*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Perubahan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan
di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang